



# **NASKAH AKADEMIK**

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH DAERAH

**KERJASAMA PEMERINTAH KOTA KEDIRI  
DENGAN  
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI**

**2025**

**SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN  
NASKAH AKADEMIK PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA KEDIRI**

**Tenaga Ahli**

Ketua : Dr. Mahfud Fahrazi, SHI., MH.  
Asisten : Dr. Dr. H. Nurbaedah, SH., S.Ag., MH., MH.  
: Nastiti Winahyu, SE., M.Si.  
: Imam Habibi, SP., M.Sc.

**Pendukung**

Administrasi : Dr. Evi Rokana, S.Pt., MP  
: Iwan Wahyu Setiawan, SH  
Bendahara : Erlin Widya Fatmawati, SP., MP.  
Anggota : Nur Fitriyah, SP., MP.  
: Drh. Fitri Lisnanti, M.Si.  
: Sri Kalimah, SE., MM.  
: Nuril Aulia Munawaroh, S.Sos., MM.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya serta taufiq dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Kediri dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan tersusunnya naskah akademik, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengambil keputusan Pemerintah Daerah dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Kediri sekaligus menjadi sarana guna menjaga ketersediaan pangan, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta menanggulangi berbagai kondisi darurat seperti bencana, kerawanan pangan, dan gejolak harga.

Kami menyadari sepenuhnya, walaupun telah bekerja keras melakukan yang terbaik dalam penyusunan naskah akademik ini, tetapi tentunya masih terdapat kelemahan dan kekurangan bahkan mungkin ada kesalahan dalam penyajian naskah akademik ini. Untuk itu, koreksi dan masukan sangat kami harapkan, guna penyempurnaan naskah akademik ini.

Akhirnya dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian dan bantuannya terhadap penyelesaian serta penyusunan naskah akademik ini.

Kediri, 28 Agustus 2025

**TIM PENYUSUN**

## DAFTAR ISI

**JUDUL**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABLE**

**DAFTAR GAMBAR**

**BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	3
C. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik .....	4
D. Metode Penelitian .....	4

**BAB II : KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

A. Kajian teoritis .....	8
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma .....	23
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat .....	30
D. Kajian terdapat implikasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah .....	43

**BAB III: EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....**

55

**BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

A. Landasan Filisofis .....	78
B. Landasan Sosiologis .....	80
C. Landasan Yuridis .....	81

**BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

A. Sasaran yang akan diwujudkan .....	85
B. Jangkauan dan arah pengaturan .....	86
C. Ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Daerah .....	90

**BAB VI : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABLE

- |           |   |
|-----------|---|
| Table. 1  | Jumlah Penduduk, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Sex Ratio di Kota Kediri Tahun 2024    |
| Table. 2  | Data Jumlah Penduduk Kota Kediri dalam pertahun   |
| Table. 3  | Data Laju Pertumbuhan Penduduk  |
| Table. 4  | Data Kepadatan penduduk di Kota Kediri  |
| Table. 5  | Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Kediri, Tahun 2020-2024            |
| Table. 6  | Data Jumlah fakir miskin di Kota Kediri (Pengeluaran Perkapita Per Bulan Di Bawah Garis Kemiskinan) |
| Table. 7  | Data Pendapatan Dikatakan Miskin  |
| Table. 8  | Data Pengeluaran per kapita sebulan   |
| Table. 9  | Luas Panen dan Produksi Komoditas Pertanian di Kota Kediri, 2024                                    |
| Table. 10 | Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kota Kediri (unit), 2023       |
| Table.11  | Jumlah Produksi Pertanian Menurut Jenis Tanaman di Kota Kediri                                      |
| Table. 12 | Jumlah Pergudangan dan Koperasi Di Kota Kediri Sebagai Sebagai Tepat Stok Beras                     |
| Table. 13 | Luas Panen di Kota Kediri pada tahun 2020 - 2024  |
| Table. 14 | Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan Kota Kediri, 2020 – 2024   |
| Table. 15 | Pola Konsumsi Beras Kota Kediri berdasarkan Analisis Pola Pangan Harapan                            |
| Table. 16 | Desa/Kelurahan menurut Keberadaan Paket Layanan terkait Stunting di Kota Kediri, tahun 2024         |
| Table. 17 | Problem, Desaian Arah Kebijakan dan Landasan Pembentukan Kebijakan                                  |

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan Kota Kediri Tahun 2024

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan pokok dasar manusia yang paling penting bagi penduduk suatu Negara. Karenanya, sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, Konstitusi telah mengamanatkan bahwa Negara wajib menjalankan kedaulatan pangan (hak rakyat atas pangan) dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi warga negara. Kewajiban dimaksud mencakup kewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang.

Indonesia sebagai negara kepulauan berbasis pada sektor ekstraktif seperti pertanian, perkebunan, perikanan serta peternakan. Hal tersebut didukung dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian. Badan Ketahanan Pangan dengan *World Food Programme* tahun 2012 mengembangkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*) yang menunjukkan Indonesia dari 398 kabupaten di 32 provinsi yang dianalisis, terdapat 58 kabupaten 15% rentan kerawanan pangan, 136 kabupaten 34% tingkat kerentanan sedang, dan 204 kabupaten 51% tergolong dalam kabupaten tahan pangan. Berdasarkan data tersebut, maka diketahui bahwa masalah yang terjadi pada negeri ini 50% adalah rawan ketersediaan pangan sehingga menjadi masalah yang sangat krusial pada pembangunan serta pertumbuhan ekonomi karena pangan tidak bisa terlepas dari kebutuhan pokok dasar manusia dan mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain kondisi tersebut, isu lain yang juga menjadi tantangan, yaitu terkait dengan pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, penurunan produksi dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi penyelenggaraan cadangan pangan di masa mendatang. Hasil Survey Penduduk Antar Sensus menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia sekitar 255,59 juta jiwa. Sedangkan tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan akan meningkat menjadi sekitar 318,96 juta jiwa (BPS, 2015). Peningkatan jumlah penduduk yang diikuti oleh peningkatan pendapatan dan proporsi kelompok usia produktif berbanding lurus dengan peningkatan permintaan pangan.

Selain jumlahnya yang meningkat, pergeseran preferensi masyarakat terhadap makanan akan meningkatkan standar kualitas pangan dan permintaan jenis-jenis pangan tertentu. Pergeseran preferensi pangan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan, pengetahuan, dan informasi terutama pada kelas pendapatan menengah di perkotaan sehingga lebih peduli pada kesehatan dan gaya hidup (*lifestyle*). Pada tahun 2015, persentase penduduk kota sebesar 53,3%. Angka tersebut meningkat pada tahun 2020 menjadi 56,7% dan diproyeksikan akan mencapai lebih dari 70% pada tahun 2045 (BPS, 2015).

Saat ini, dengan dibentuknya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah menjadi bukti komitmen pemerintah dalam penguatan ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada beras dengan memastikan penyerapan gabah dan beras petani secara optimal. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi, disebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penanggulangan Krisis Pangan. Penanggulangan Krisis Pangan tersebut meliputi kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dan cadangan Pangan Pemerintah Daerah, mobilisasi cadangan Pangan masyarakat, menggerakkan partisipasi masyarakat, dan/atau menerapkan teknologi untuk mengatasi krisis pangan dan pencemaran lingkungan”. Hal tersebut juga diperkuat dengan Pasal 75 ayat (1) yang menyebutkan:

- (1). Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi”.
- (2). Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
  - a. Perencanaan;
  - b. Pemantauan dan evaluasi;
  - c. Stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
  - d. Pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi

Untuk Kota Kediri, berdasarkan data *Food Security and Vulnerability Atlas* tahun 2022 menyebutkan jumlah daerah rawan pangan di Kota Kediri sebanyak 8 dari 46 kelurahan atau sekitar 17,39%. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota

Kediri pada tahun 2023 ini berhasil diturunkan menjadi 0 dari 46 kelurahan atau 0%. Kondisi tersebut tentunya perlu diapresiasi dan dipertahankan mengingat selalu ada potensi buruk yang dapat memberikan ancaman ketahanan pangan, seperti yang terjadi di Sudan Selatan, Haiti, dan Mali. Menurut data yang diberikan WFP bahwa skala krisis kelaparan dan kekurangan gizi global saat ini sangat besar. Sebanyak 1,9 juta orang berada dalam ancaman kelaparan, terutama di Gaza dan Sudan, tetapi juga di beberapa wilayah Sudan Selatan, Haiti, dan Mali. Mereka berada diambang kelaparan. Di kamp Zamzam di Sudan utara, kelaparan telah dipastikan terjadi. Banyak krisis pangan melibatkan berbagai masalah yang saling tumpang tindih yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Krisis Global tersebut bukan hanya sekedar data kuantitatif, tetapi sangat berpotensi dapat berpengaruh terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal tersebut dibuktikan bahwa pada tahun 2010, angka kemiskinan di Indonesia pernah mencapai angka 31,02 juta orang atau 13,33%, jauh dari target 7,5% pada tahun 2015. Tingkat kerawanan pangan penduduk mencapai 10 0,07%. Krisis pangan global 2008 dipicu oleh kenaikan harga pangan akibat kenaikan harga BBM. Krisis keuangan global tahun 2009 menyebabkan harga pangan turun tajam tetapi mulai naik kembali sejak pertengahan 2010. Saat ini indeks harga global hampir sama dengan level krisis pangan 2008. Pasar domestik juga mengalami kenaikan tajam harga beras. Khususnya beras yang berdampak pada inflasi. Ketersediaan pangan, terutama produksi lokal, tidak sebaik tahun 2009, ketika produksi beras sedikit meningkat dan produksi gula dan kedelai menurun.

Berdasarkan uraian isu di atas, maka diperlukan pembentukan naskah akademik penyelenggaraan cadangan pangan untuk memberikan dasar ilmiah dan landasan berpikir dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terkait cadangan pangan di Kota Kediri. Urgensi Naskah akademik ini untuk memberikan informasi yang komprehensif dan mendalam tentang isu penyelenggaraan cadangan pangan, termasuk analisis situasi pangan, perumusan permasalahan hukum dan teknis serta pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang relevan.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Apa yang menjadi permasalahan penyelenggaraan cadangan pangan di Kota Kediri
2. Apa yang menjadi landasan Filosofis, landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis penyusunan naskah akademik penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kediri

3. Bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kota Kediri

### **C. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik**

1. Untuk menganalisis permasalahan penyelenggaraan cadangan pangan di Kota Kediri
2. Untuk merumuskan landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis penyusunan naskah akademik penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kota Kediri
3. Untuk merumuskan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kota Kediri

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau *Legal Research*. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. Adapun aspek normatifitas dalam penelitian ini terletak pada telaah rancangan perbandingan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan serta perumusan naskah akademik penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kota Kediri. Selain itu aspek normatifitas dalam penelitian ini juga terletak pada kajian landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis penyusunan naskah akademik penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kota Kediri.

#### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan penelitian, yaitu: pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan penelitian hukum yang memfokuskan pada analisis dan penelaahan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana aturan hukum yang ada diterapkan dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain.

Kedua, Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk membandingkan aturan hukum, sistem hukum, atau praktik hukum

di berbagai wilayah. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan implikasi dari sistem hukum yang berbeda dalam menangani masalah hukum tertentu. Dalam proses pembentukan naskah akademik penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kota Kediri, pendekatan perbandingan digunakan dengan melakukan perbandingan bahan hukum berupa berbagai naskah akademik diberbagai daerah, seperti naskah akademik rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan, naskah akademik rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, naskah akademik tentang ketahanan pangan dan gizi Kota Medan serta naskah akademik tentang ketahanan pangan Kabupaten Puwakarta. Hal tersebut digunakan untuk membandingkan aturan hukum, sistem hukum, atau praktik hukum terkait penyelenggaraan cadangan pangan.

### **3. Bahan Hukum Penelitian**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
- 6) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
- 7) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
- 9) Peraturan Presiden Nomor 48 Nomor 2016 tentang Penugasan Kepada Perum BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional

- 10) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan CBP.
- 11) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah
- 12) Peraturan Walikota Kediri Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan daerah).

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tersebut mencakup buku teks, kamus hukum serta jurnal hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lain yang relevan.

**c. Bahan Non Hukum**

- 1) Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kota Kediri
- 2) Jumlah Fakir Miskin di Kota Kediri
- 3) Data Pertanian di Kota Kediri
- 4) Harga harian beras tingkat konsumen
- 5) Rekapitulasi Pemantauan Harga Bahan Pangan Tingkat Konsumen
- 6) Produksi Padi dan Beras di Kota Kediri
- 7) Pola Konsumsi Beras Kota Kediri berdasarkan Analisis Pola Pangan Harapan
- 8) Jumlah Curah Hujan Kota Kediri
- 9) Jumlah Hari Hujan Kota Kediri
- 10) Pemetaan Daerah Ketahanan dan Rawan Pangan di Kota Kediri

**4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

**a. Inventarisasi Bahan Hukum**

Inventarisasi bahan hukum bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi yang relevan dengan isu hukum sebagai sumber referensi. Pengumpulan bahan hukum dalam kajian ini sangat penting karena menjadi dasar bagi setiap analisis hukum yang dilakukan. Bahan hukum adalah fondasi dari setiap argumentasi yang dikembangkan. Teknik pengumpulan ini tidak hanya terbatas

pada studi pustaka, tetapi juga dapat dilakukan melalui *Focus Group Discussion*, pemantaun data, dialog, serta kajian studi lapang.

**b. Identifikasi Bahan Hukum**

Identifikasi bahan hukum adalah tahap yang dilakukan untuk menentukan dan menetapkan kriteria yang berkaitan dengan teori, norma, asas dan prinsip yang relevan dengan isu hukum. Dengan menerapkan metode ini, maka dapat dilakukan identifikasi secara efektif, sehingga mampu memahami perbedaan antara bahan hukum primer dan sekunder, membedakan isu hukum dari yang bukan isu hukum, serta membedakan norma hukum dari norma non-hukum.

**5. Analisis Penelitian**

Metode analisis dalam kajian ini menggunakan metode penalaran deduktif. Metode penalaran deduktif adalah suatu cara berpikir yang sistematis dan logis, di mana prosesnya dimulai dengan menyusun premis-premis umum yang telah diterima kebenarannya, kemudian mengaitkan premis tersebut dengan premis khusus yang relevan, sehingga dari hubungan antara keduanya dapat ditarik kesimpulan spesifik. penalaran deduktif dilakukan dengan cara menarik kesimpulan yang valid dari premis-premis yang sudah ada, sehingga jika premis-premis tersebut benar, maka kesimpulan yang dihasilkan juga harus benar.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Peraturan Perundang-undangan**

###### **a. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, Teknik penyusunan, perumusan pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan dimana dalam pembentukannya paling tidak ada tiga komponen utama yang saling terkait dan tidak dapat dipisah-pisahkan yang harus dipenuhi. Pertama, adalah Lembaga pembentuk. Kedua, prosedur atau tata cara pembentukannya. Ketiga, adalah substansi yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk pula pelaksanaan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah (Selanjutnya disebut Perda), maka kewenangan diamanatkan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Selanjutnya disebut DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Perda adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan peraturan perundang-undangan setara lainnya, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

Proses pembentukan Perda dapat dibagi menjadi lima tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan pengundangan.

###### **1) Perencanaan**

Perencanaan penyusunan Perda provinsi dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (“prolegda”). Prolegda memuat program pembentukan Perda dengan judul rancangan peraturan daerah, materi yang diatur, dan

keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Materi yang diatur merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi: (1). latar belakang dan tujuan penyusunan; (2). sasaran yang ingin diwujudkan; (3). pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan (4). jangkauan dan arah pengaturan.

Dalam penyusunan prolegda, penyusunan daftar rancangan Perda didasarkan atas: (1). perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi; (2). rencana pembangunan daerah; (3). penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan (4). aspirasi masyarakat daerah.

Hasil penyusunan prolegda antara DPRD dan pemerintah daerah disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. Prolegda ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Selain melalui prolegda, rancangan Perda juga dapat direncanakan penyusunannya dengan: (1). Dimuat dalam daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas akibat putusan Mahkamah Agung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan perda provinsi yang dibatalkan, diklarifikasi, atau atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (2). Perencanaan penyusunan di luar prolegda, di mana pemrakarsa dapat mengajukan rancangan perda provinsi di luar prolegda provinsi berdasarkan izin prakarsa dari gubernur dengan syarat dalam keadaan tertentu seperti untuk mengatasi kejadian luar biasa seperti timbulnya bencana alam atau bencana sosial, akibat kerja sama dengan pihak lain dan keadaan tertentu lain yang urgen untuk membentuk perda dengan persetujuan bersama Balegda dan biro hukum.

## 2) Penyusunan

Rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah. Selain itu, rancangan perda provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

Tahap penyusunan rancangan Perda adalah sebagai berikut: (1). Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang memuat paling sedikit pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur di dalam perda yang disiapkan oleh pemrakarsa (2). Biro hukum

Perda melakukan penyelarasan naskah akademik yang diterima satuan kerja perangkat daerah yang dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan melibatkan pemangku kepentingan; (3). Kepala Daerah memerintahkan pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda provinsi berdasarkan prolegda dengan membentuk tim penyusun. (4). Dalam penyusunan rancangan perda tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan; (5). Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh tim penyusun dan pemrakarsa; (7). Pengharmonisasaian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh kepala biro hukum dan dapat melibatkan instansi vertikal dari kementerian bidang hukum; (8). Rancangan Perda dibubuhi paraf persetujuan dari pemrakarsa dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah.

### 3) Pembahasan

Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.

### 4) Penetapan/Pengesahan

Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda. Penyampaian rancangan perda dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Rancangan Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.

Dalam hal rancangan Perda tidak ditandatangani oleh Kepala Daerah dalam waktu paling lama 30 hari sejak rancangan perda tersebut disetujui bersama, rancangan perda tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan.

### 5) Pengundangan

Peraturan daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh sekda. Adapun penjelasan perda diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah. Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

### **b. Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum dan berlaku untuk universal berbeda halnya dengan Surat Keputusan yang berlaku pada lembaga formal seperti instansi pemerintah, sekolah dan organisasi yang mana Surat Keputusan dibuat oleh Badan Tata Usaha Negara yang bersifat individual. Dikarenakan peraturan perundang-undangan berlaku universal maka si pembentuk peraturan harus memperhitungkan efektivitas peraturan tersebut dalam masyarakat. Pembentuk peraturan harus memperhatikan tiga landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

#### 1) Landasan Filosofis

Landasan filosofis dari peraturan perundang-undangan tidak lain adalah berkisar pada daya tangkap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai yang terangkum dalam teoriteori filsafat maupun dalam doktrin filsafat resmi dari sebuah negara, seperti Pancasila. Oleh sebab itulah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah semestinya memperhatikan sungguh sungguh *rechtsidee* yang terkandung dalam Pancasila.

#### 2) Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis ini mengandung arti bahwa peraturan perundangundangan yang dibentuk harus mencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat dan merupakan aspirasi masyarakat. Dengan kata lain bahwa diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar, bahkan dengan spontan, bukan sebaliknya, penerimaan masyarakat atas suatu peraturan lebih disebabkan oleh paksaan penguasa.

### 3) Landasan Yuridis

Dasar Yuridis, ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundangundangan karena akan menunjukkan: (1). Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundangundangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak peraturan perundangundangan itu batal demi hukum (*van rechtswegenietig*). (2). Keharusan adanya kesesuaian bahwa atau jenis peraturan perundangundangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintah oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. (3). Keharusan mengikuti tata cara tertentu, misalnya; setiap undangundang harus di undangkan dalam Lembaran Negara. (4). Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Salah satu landasan yang sangat penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu landasan sosiologis. Dikarenakan pada landasan sosiologi yang dimaksud berarti memerlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan-masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam mengatur suatu permasalahan. Partisipasi masyarakat telah tertuang dalam

Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan diikutinya asas keterbukaan pada undang-undang tersebut<sup>17</sup> menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Masukan tersebut baik secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui beberapa cara yakni: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Masyarakat yang dimaksudkan disini adalah masyarakat yang mempunyai kepentingan atas isi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat memudahkan masyarakat yang dituju memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dan juga rancangan peraturannya harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

#### c. Hirarki Peraturan Perundang-undangan

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengaturan demikian menunjukkan peraturan dibawah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan dibawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi. Melihat ketentuan diatas Peraturan Daerah Kabupaten pada huruf g, sehingga pembentukannya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan f.

## **2. Penyelenggaraan Cadangan Pangan**

### **a. Ketersediaan Pangan**

Pangan merupakan komoditas strategis bagi bangsa Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, maka sudah seharusnya pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sementara masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Penyediaan pangan dilakukan dengan mengembangkan sistem produksi pangan yang berbasis pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal, mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan, mengembangkan teknologi produksi pangan, mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan dan mempertahankan serta mengembangkan lahan produktif.

Ketersediaan pangan ke seluruh wilayah dilakukan distribusi pangan melalui upaya pengembangan sistem distribusi pangan secara efisien, dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan serta menjamin keamanan distribusi pangan, untuk meningkatkan ketahanan pangan dilakukan diversifikasi pangan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal

melalui peningkatan teknologi pengolahan dan produk pangan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan gizi seimbang. Ketahanan pangan juga menggarisbawahi untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi pendidikan dan pelatihan di bidang pangan, penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan dan penyuluhan di bidang pangan

Ketahanan pangan berdimensi sangat luas dan melibatkan banyak sektor pembangunan, keberhasilan pembangunan ketahanan pangan sangat ditentukan tidak hanya oleh performa salah satu sektor saja tetapi juga oleh sektor lainnya. Pada pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan menyebutkan: (1) penganekaragaman pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal, (2) penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilakukan dengan, meningkatkan keragaman pangan, mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pertanian dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi anekaragaman pangan dengan prinsip gizi berimbang.

Negara berkewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap warga negara, karena pada dasarnya setiap warga negara berhak atas pangan bagi keberlangsungan hidupnya. Penyediaan pangan oleh negara harus diupayakan melalui produksi pangan dalam negeri, dimana produksi ini harus senantiasa meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan penduduk.

Secara umum faktor penyebab terbatas dan menurunnya kapasitas produksi dapat dikelompokkan dalam faktor teknis dan sosial ekonomi sebagai berikut:

1) Faktor Hukum

Belum terdapat regulasi yang jelas dalam tataran pemerintah Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan cadangan pangan

2) Faktor teknis:

- a) Stabilisasi Pasokan dan Harga Pokok
- b) Berkurangnya lahan pertanian karena alih lahan pertanian ke non pertanian
- c) Produktifitas pertanian yang relative tidak stabil dan terkandung pada tingkat rendah.

- d) Infrastruktur pertanian (irigasi) yang tidak bertambah dan kemampuannya semakin menurun.
  - e) Kegagalan produksi karena faktor iklim yang berdampak pada musim kering dan Banjir
- 3) Faktor sosial-ekonomi:
- a) Penyediaan sarana produksi yang belum sepenuhnya terjamin oleh pemerintah.
  - b) Tidak adanya jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah kecuali beras.
  - c) Tata niaga produk pangan yang belum berpihak kepada petani termasuk kebijakan tarif impor yang melindungi kepentingan petani.
  - d) Pengaruh pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi, produktivitas, dan penanganan pascapanen

#### **b. Kemandirian Pangan**

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Kemandirian suatu negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya merupakan indikator penting yang harus diperhatikan, karena negara yang berdaulat adalah yang tidak tergantung pada negara lain. Ketergantungan suatu Negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya dapat berbentuk ketergantungan dalam pasokan, pengambilan keputusan, teknologi, atau pola konsumsi, dan gaya hidup. Indonesia dengan penduduk lebih dari 284,4 juta jiwa orang pada tahun 2025, menjadi sangat berbahaya apabila tidak memiliki kemandirian dalam pangan. Namun perlu dicatat bahwa kemandirian pangan, tidak berarti menolak ekspor-impor pangan, karena perdagangan internasional yang menguntungkan dapat digunakan untuk mensejahterakan rakyat.

Kemandirian pangan dilihat dari rata-rata pangsa produksi terhadap konsumsi domestik, menunjukkan bahwa sebenarnya peningkatan produksi pangan di Indonesia tidak mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat

dan bervariasi. Kondisi tersebut membawa Indonesia tergantung pada impor pangan, dan karenanya sangat tergantung pada harga produk tersebut di pasar internasional. Dengan demikian dikaitkan dengan ketersediaan pangan bagi masyarakat, maka apabila terjadi kenaikan harga pangan di pasar internasional, pangan cenderung menjadi barang mewah bagi masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan tetap dan masyarakat miskin.

Berdasarkan data yang diperoleh BPS, pada tahun 2024 tercatat, beberapa barang pangan yang diimpor Indonesia dari Singapura diantaranya adalah cabai yang pada Januari-April 2024 tercatat senilai US\$85, turun dari periode yang sama tahun sebelumnya senilai US\$326. Kemudian pada tahun 2025 BPS mencatat Indonesia melakukan impor beras sebanyak 112.123 ton pada Januari-Maret 2025. Negara asal beras terbanyak dari Vietnam yakni 25.050 ton, kedua Thailand 25.044 ton. Ketiga impor beras dari Myanmar 17.860 ton, Pakistan 17.376 ton, Singapura 233 kilogram (kg), dan lainnya 26.793 ton. Kemudian, dilihat dari jenis beras yang diimpor, BPS mencatat terbanyak adalah beras setengah giling dengan nomor HS 10063099 sebanyak 69.750 ton. Kedua impor beras pecah untuk pakan hewan sebanyak 41.580 ton. Indonesia juga impor beras basmati sebanyak 739 ton.

Gambaran data di atas menjadi peringatan bagi pemerintah untuk segera melakukan perbaikan pada sektor ketersediaan pangan. Kritik terhadap impor pangan di Indonesia seringkali mengarah pada potensi penurunan ketahanan pangan, ketergantungan pada ekspor negara lain, dan dampak negatif terhadap petani lokal. Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras, Sutarto Alimoeso menyatakan bahwa Indonesia sebetulnya punya peluang besar untuk bisa mandiri pangan, asalkan kebijakan pemerintah dan implementasinya yang dilandasi peraturan perundang-undangan yang sudah ada harus berpihak penuh terhadap pangan itu sendiri, seperti perlindungan terhadap lahan pangan, sarana produksi, harga pangan, impor pangan, dan diversifikasi pangan berbasis biodiversity yang Indonesia miliki.

### **c. Keterjangkauan Pangan**

Merujuk pada penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan perlunya pengaturan lebih

lanjut dengan Peraturan Pemerintah untuk beberapa hal penting, diantaranya cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah daerah, penganekaragaman pangan dan perbaikan gizi masyarakat, kesiap siagaan krisis pangan dan penanggulangan krisis pangan, distribusi pangan, perdagangan pangan, dan bantuan pangan, pengawasan, sistem informasi pangan dan gizi, dan peran serta masyarakat.

Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah sebagai salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan pangan baik dari aspek fisik maupun ekonomi. penyaluran cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat.

Jenis Pangan Pokok Tertentu ditetapkan oleh Presiden sebagai cadangan pangan pemerintah, sementara itu cadangan pangan pemerintah daerah berupa pangan pokok tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat dan potensi sumber daya setempat. Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan dapat ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan. untuk di daerah, satuan perangkat kerja daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang pangan.

Dalam mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, pemerintah mengupayakan terwujudnya perbaikan status gizi masyarakat. dalam hal terjadi kekurangan atau penurunan status gizi masyarakat, pemerintah menetapkan kebijakan untuk perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu yang diedarkan. penentuan jenis pangan yang akan diperkaya nutrisinya dilakukan berdasarkan kajian.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penanggulangan Krisis Pangan. Penanggulangan Krisis Pangan tersebut meliputi kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dan cadangan Pangan Pemerintah Daerah, mobilisasi cadangan Pangan masyarakat, menggerakkan partisipasi masyarakat, dan/atau menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.

Keterjangkauan Pangan antara lain ditentukan oleh kinerja Distribusi Pangan, perdagangan Pangan, dan bantuan Pangan. Distribusi Pangan dilakukan melalui pengembangan sistem Distribusi Pangan yang menjangkau seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara efektif dan efisien, pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan Pangan, mempertahankan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, dan perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan. Untuk stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, manajemen cadangan Pangan, dan menciptakan iklim usaha Pangan yang sehat diperlukan kelancaran distribusi dan perdagangan Pangan Pokok di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan acuan tentang mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan. Dalam pengaturan ini, Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal dan waktu tertentu. Sementara itu, bantuan Pangan diberikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat rawan Pangan dan Gizi.

Keterjangkauan pangan masyarakat terhadap bahan pangan sangat ditentukan oleh daya beli, dan daya beli ini ditentukan oleh besarnya pendapatan dan harga komoditas pangan. Pengaruh pendapatan terhadap akses pangan dapat dilihat melalui pengeluaran bahan pangan, yaitu dengan besarnya proporsi pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan. Selanjutnya harga pangan berpengaruh terhadap aksesibilitas terhadap bahan pangan melalui daya beli.

#### **d. Harga Komoditas Pangan**

Harga komoditas pangan diatur oleh pemerintah melalui kebijakan dan regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. UU ini bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan, baik dari segi ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas. Selain UU, kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi harga pangan, seperti kebijakan stabilisasi pasokan dan harga.

Mengacu pada Pasal 114 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa:

- (3). Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan harga komoditas Pangan.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumuman harga komoditas Pangan diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

#### e. Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Penyelenggaraan cadangan pangan merupakan langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menjamin ketersediaan pangan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan definisi pada Pasal 1 angka 8 bahwa cadangan pangan nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dinyatakan bahwa Cadangan Pangan Nasional terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat.

Dalam penyelenggaraan cadangan pangan khususnya cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan tahapan-tahapan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tentunya diperlukan pengaturan tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah.

Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tahapan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yakni sebagai berikut:

##### 1) Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

Cadangan Pangan Pemerintah berupa Pangan Pokok Tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya. Dimana Jenis Pangan Pokok Tertentu ditetapkan oleh Presiden sebagai Cadangan Pangan Pemerintah dan Jumlah Pangan Pokok Tertentu ditetapkan oleh Kepala Lembaga Pemerintah sebagai Cadangan Pangan Pemerintah dengan berdasarkan:

- a) jenis Pangan Pokok Tertentu yang telah ditetapkan oleh Presiden; dan
- b) hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala Lembaga.

Selain hal tersebut, penetapan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a) produksi Pangan Pokok Tertentu secara nasional;

- b) penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan Pangan;
- c) pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan Pangan Pokok Tertentu pada tingkat produsen dan konsumen;
- d) pelaksanaan perjanjian internasional dan bantuan Pangan kerja sama internasional; dan
- e) angka kecukupan Gizi yang dianjurkan.

Penetapan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemerintah melalui:

- a) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah;  
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah diutamakan melalui pembelian Pangan Pokok Tertentu produksi dalam negeri. Pembelian Pangan Pokok Tertentu produksi dalam negeri dilakukan pada harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- b) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah  
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu. Cadangan Pangan Pemerintah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah. Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan hibah. Ketentuan mengenai batas waktu simpan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah.
- c) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah  
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dilaksanakan oleh Kepala Lembaga Pemerintah berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga.

## 2) Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya. Dimana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sendiri terdiri atas:

### a) Cadangan Pangan Pemerintah Desa;

Kepala desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada bupati/wali kota mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa. Bupati/wali kota berdasarkan usulan menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa. Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan dengan mempertimbangkan:

- (1). Produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah desa;
- (2). Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
- (3). Kerawanan Pangan di wilayah desa.

Pemerintah desa untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dengan menyelenggarakan:

- (1). Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
- (2). Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
- (3). Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa, pemerintah desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa, unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi desa setempat. Pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan

oleh gubernur. Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.

b) Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

Gubernur menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi. Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dilakukan dengan mempertimbangkan produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah provinsi, kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan kerawanan Pangan di wilayah provinsi. Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat provinsi dan potensi sumber daya provinsi. Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, satuan kerja perangkat daerah provinsi dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi provinsi setempat. Pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang ditetapkan oleh gubernur.

c) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Bupati/wali kota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan mempertimbangkan Produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah kabupaten/kota; kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan kerawanan Pangan di wilayah kabupaten/kota.

Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat kabupaten/kota dan potensi sumber daya kabupaten/kota. Bupati/wali kota untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan:

- (1). Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota;
- (2). Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- (3). Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan. Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi kabupaten/kota setempat. Pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh gubernur. Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.

## **B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma**

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, terbagi menjadi dua, yaitu asas umum hukum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi “pembentukan” isi

peraturan, dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman dan pedoman bagi penugasan peraturan ke dalam bentuk dan susunannya, bagi metode pembentukannya, dan bagi proses serta prosedur pembentukan tepat sesuai dengan bidangnya. Sebagai negara hukum yang mempunyai jenjang hukum, harus mementingkan hierarki perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terutama konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berpedoman beberapa hal sebagai berikut. Pertama adalah ideologi bangsa yaitu Cita Hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila. Kedua adalah Norma Fundamental Negara juga tidak lain melainkan Pancasila. Ketiga adalah asas-asas negara berdasar atas hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar konstitusi. Dalam bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan negara, *Burkhardt Kreams* menyebutkannya dengan istilah *staatsliche Rechtssetzung*, sehingga pembentukan peraturan itu menyangkut: (1). Isi peraturan (*Inhalt der Regelung*); (2). Bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*); (3). Metoda pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*); dan (4). Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*).

Berdasarkan hal-hal di atas, pembentukan peraturan perundang-undangan negara akan meliputi asas-asas hukum yang harus diperhatikan. Secara normatif telah tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya. Dalam Undang-Undang tersebut asas-asas dibedakan menjadi dua bagian yaitu asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat dalam Pasal 5, dan asas-asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam Pasal 6 sebagai berikut:

1. Asas Pembentukan Peraturan
  - a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
  - b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apa bila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak

berwenang.

- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

## 2. Asas Materi Muatan

- a. Asas pengayoman: Setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. Asas kemanusiaan: Setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. Asas kebangsaan: Setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pruralistik

- (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia;
- d. Asas kekeluargaan: Setiap materi muatan peraturan perundang undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; Asas kenusantaraan: Setiap materi muatan peraturan perundang;
  - e. Asas kenusantaraan: Setiap materi muatan peraturan perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
  - f. Asas Bhineka Tunggal Ika: Setiap materi muatan peraturan perundang undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - g. Asas keadilan: Setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali;
  - g. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan: Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, dan status sosial;
  - h. Asas ketertiban dan kepastian hukum: Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum
  - i. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan: Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Sejalan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan tersebut, Hamid S. Attamimi mengemukakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi :

1. Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan;
2. Kedua, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan;
3. Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan; dan
4. Keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.

Berkenaan dengan hal tersebut, pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Dengan demikian, Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya tentu saja tidak boleh bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

1. Kepastian hukum;  
Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Tertib penyelenggara negara;  
Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3. Kepentingan umum  
Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Keterbukaan;  
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan

tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5. Proporsionalitas;

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

6. Profesionalitas;

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Akuntabilitas;

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Efisiensi;

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

9. Efektivitas;

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

10. Keadilan.

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Dalam melakukan penyelenggaraan Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan, terdapat beberapa asas umum yang menjadi norma dan prinsip dasar yang selalu harus dijadikan acuan dan pedoman agar penyelenggaraan di daerah dapat mencapai tujuan yang diharapkan. yaitu:

1. kedaulatan;
2. kemandirian;

3. ketahanan;
4. keamanan;
5. manfaat.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri.

6. Pemerataan.

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan sampai pada tingkat perseorangan secara merata.

7. Berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

8. Keadilan.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara.

Kemudian dalam peraturan turunan pada Pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, menyebutkan bahwa: (1) CPP Provinsi dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan dalam rangka menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pokok pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat. (2) CPP Provinsi bertujuan untuk: a. meningkatkan penyediaan pangan bagi Masyarakat miskin dan/atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien serta untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah; b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana alam atau bencana sosial; dan c. meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan akibat gejolak harga pokok pangan.

## C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan cadangan pangan serta permasalahan yang dihadapi masyarakat di Kota Kediri

### 1. Kota Kediri

Kota Kediri "berumah" nan jauh arah barat daya Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Jarak dari Kota Pahlawan sekitar 130 km. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, pada tahun 2024 penduduk Kota Kediri berjumlah 295.23 Ribu Jiwa. Seluruh wilayah kota ibarat dalam kepungan Kabupaten Kediri. Ini karena seluruh wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Kediri. Baik sebelah utara, barat, selatan, maupun timur berbatasan dengan Kabupaten Kediri. Kota Kediri juga terbelah oleh sungai tua dengan histori dan heroisme besar Kali Brantas.

Kota Kediri berada pada posisi antara 111°05' – 112°03' Bujur Timur dan 7°45' – 7°55' Lintang Selatan. Adapun dari aspek topografi, Kota Kediri terletak pada ketinggian rata-rata 67 meter di atas permukaan laut. Tingkat kemiringannya 0-40 persen. Luas wilayah Kota Kediri adalah 67,2 km<sup>2</sup>, secara administratif terbagi menjadi tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren, dan 46 Kelurahan. Kecamatan Mojoroto dengan luas wilayah 26,93 km<sup>2</sup> terdiri dari 14 Kelurahan, Kecamatan Kota terdiri dari 17 Kelurahan dengan luas wilayah 15,95 km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Pesantren dengan luas wilayah 24,32 km<sup>2</sup> terdiri dari 15 Kelurahan.

Kota Kediri berdiri sebagai pemerintahan daerah (kota) berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka saat ini Kota Kediri berumur 71 tahun.

Kota Kediri dengan sapaan populer Kota Tahu memiliki semboyan gagah perkasa. Djojo ing Bojo. Semboyan ini memiliki makna "Mengalahkan Marabahaya". Kota Kediri lahir pada tanggal 27 Juli 879. Jadi, pada tahun 2025, Kota Kediri berumur 1142 tahun. Dari sisi usia Kota Tahu Takwa ini sudah cukup senior di antara kota-kota lain di Jawa Timur. Kota ini berkembang seiring meningkatnya kualitas dalam berbagai aspek, yaitu pendidikan, pariwisata, perdagangan, birokrasi pemerintah, hingga olahraga. Pusat perbelanjaan dari pasar tradisional hingga pusat perbelanjaan modern sudah beroperasi di kota ini.

Industri rokok Gudang Garam yang berada di kota ini, menjadi penopang mayoritas perekonomian warga Kediri, yang sekaligus merupakan perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Sekitar 16.000 warga Kediri menggantungkan hidupnya kepada perusahaan ini. Gudang Garam menyumbangkan pajak dan cukai yang relatif besar kepada pemerintah kota.

Di bidang pariwisata, kota ini mempunyai beragam tempat wisata, seperti Kolam Renang Pagora, Water Park Tirtayasa, Dermaga Jayabaya, Goa Selomangleng, dan Taman Sekartaji. Di area sepanjang Jalan Dhoho menjadi pusat pertokoan terpadat di Kediri. Beberapa sudut kota juga terdapat minimarket, cafe, hotel, hiburan malam dan banyak tempat lain yang menjadi penopang ekonomi sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kota Kediri menerima penghargaan sebagai kota yang paling kondusif untuk berinvestasi dari sebuah ajang yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan kualitas otonomi. Kota Kediri menjadi rujukan para investor yang ingin menanamkan modalnya di kota ini. Beberapa perguruan tinggi swasta, pondok pesantren, dan lain sebagainya juga memberi dampak ke sektor perekonomian kota ini.

## **2. Data Pendudukan Kota Kediri**

### **a. Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kota Kediri**

Jumlah penduduk dapat menentukan pergerakan dalam pembangunan wilayah. Pertambahan penduduk yang tinggi dapat menjadi suatu masalah dalam pembangunan. Hampir setiap aspek perencanaan pembangunan baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik memerlukan data penduduk karena penduduk merupakan subjek sekaligus objek dari pembangunan. Ketika pertambahan penduduk tidak terkendali, akan timbul berbagai masalah, di antaranya:

- 1) Tekanan penduduk dan lingkungan, akibat yang ditimbulkan dari permasalahan ini yaitu berkurangnya lahan pertanian dan rusaknya lingkungan akibat pemukiman yang sangat padat dan perilaku manusia yang tidak peduli lingkungan;
- 2) Kemiskinan, akibat yang ditimbulkan dari permasalahan ini penduduk tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya;
- 3) Pengangguran, yang terjadi karena lapangan kerja tidak sebanyak pencari kerja akibat semakin meningkatnya jumlah penduduk; dan

- 4) Rawan pangan, akibat yang ditimbulkan dari permasalahan ini yaitu kebutuhan pangan sangat meningkat dengan adanya penduduk, sedang luas pertanian akan berkurang sehingga produksi tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan seluruh penduduk.

Jumlah penduduk Kota Kediri pada Tahun 2024 sebanyak 301.424 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 149.683 jiwa dan perempuan 151.741 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk per Tahun 2020-2024 sebesar 1,03 persen. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin (sex ratio). Sex ratio merupakan nilai perbandingan penduduk laki - laki terhadap penduduk perempuan di suatu daerah. Nilai sex ratio yang lebih besar dari 100 mencerminkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan penduduk perempuan, dan sebaliknya nilai sex ratio dibawah 100 mencerminkan di suatu daerah jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan penduduk laki- laki. Sex ratio di Kota Kediri tahun 2024 adalah 98,64. Untuk tingkat kepadatan penduduk di Kota Kediri tahun 2024 rata- rata adalah 4.483 km<sup>2</sup>. Persebaran jumlah penduduk terbesar ada di Kecamatan Mojojoto (38,96 persen) dan terkecil berada pada Kecamatan Kota (30,16 persen).

**Tabel. 1 Jumlah Penduduk, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Sex Ratio di Kota Kediri Tahun 2024**

No	Kecamat an	Jumlah (jiwa)	Laki-laki (jiwa)	Perempu an (jiwa)	Persent ase Pendud uk	Kepada tan Pendud uk per km <sup>2</sup>	Sex Ratio
1	Mojojoto	117.448	58.372	59.076	38,96	4.358	98,81
2	Kota	90.896	44.881	46.015	30,16	5.695	97,54
3	Pesantren	93.080	46.430	46.650	30,88	3.826	99,53
<b>Kota Kediri</b>		<b>301.424</b>	<b>149.683</b>	<b>151.741</b>	<b>100,00</b>	<b>4.483</b>	<b>98,64</b>

**Sumber:** Kota Kediri Dalam Angka 2025, Halaman 60-66

**Tabel. 2 Data Jumlah Penduduk Kota Kediri dalam pertahun**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Dasar pengambilan data</b>
2017	284.000	BPS, 2020
2018	285.580	BPS, 2020
2019	287.410	BPS, 2020
2020	286.800	BPS, 2021
2021	287.962	BPS, 2022
2022	289.418	BPS, 2023
2023	295.230	BPS, 2025
2024	301.424	BPS, 2025

**Tabel. 3 Data Laju Pertumbuhan Penduduk**

<b>Tahun</b>	<b>Laju pertumbuhan</b>	<b>Dasar pengambilan data</b>
2017	72%	BPS, 2020
2018	73%	BPS, 2020
2019	73%	BPS, 2020
2020	64%	BPS, 2021
2021	90%	BPS, 2022
2022	46%	BPS, 2023

**Tabel. 4 Data Kepadatan penduduk di Kota Kediri**

<b>Tahun</b>	<b>Kepadatan penduduk</b>	<b>Dasar pengambilan data</b>
2022	4.307 jiwa/km	BPS, 2023
2024	4.483 jiwa/km	BPS, 2025

#### **b. Jumlah Fakir Miskin di Kota Kediri**

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi fakir miskin dan orang tidak mampu adalah penduduk yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis

Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dalam kurun 5 tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Kota Kediri mengalami penurunan.

**Tabel. 5 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Kediri, Tahun 2020-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (ribu)</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin</b>
2020	493.438	22,19	7,69
2021	506.936	22,55	7,75
2022	537.326	21,15	7,23
2023	587.723	21,03	7,15
2024	621.051	19,24	6,51

**Tabel. 6 Data Jumlah fakir miskin di Kota Kediri (Pengeluaran Perkapita Per Bulan Di Bawah Garis Kemiskinan)**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah fakir miskin</b>	<b>Persentase penduduk miskin</b>	<b>Dasar pengambilan data</b>
2017	24.070	8,49%	BPS, 2020
2018	21.900	7,68%	BPS, 2020
2019	20.540	7,16%	BPS, 2020
2020	22.190	7,69%	BPS, 2021
2021	22.550	7,75%	BPS, 2021
2022	21.150	7,23%	BPS, 2023
2023	21.030	7,15%	BPS, 2024
2024	19.240	6,51%	BPS, 2025

**Tabel. 7 Data Pendapatan Dikatakan Miskin**

Tahun	Jumlah	Dasar pengambilan data
2017	284.000	BPS, 2020
2020	493.438	BPS, 2021
2021	506.936	BPS, 2022
2022	537.326	BPS, 2023
2024	587.723	BPS, 2024
2025	621.051	BPS, 2025

**Tabel. 8 Data Pengeluaran per kapita sebulan**

Tahun	Jumlah	Persentase
2022	Rp. 57.623	3,71%
2023	Rp. 62.468	3,76%
2024	Rp. 71.065	4,64%

### c. Data Pertanian di Kota Kediri

Sektor Pertanian dibagi menjadi 5 subsektor, yaitu subsektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Kota Kediri dengan luas wilayah yang cukup kecil, tetap menghasilkan komoditas pertanian setiap tahunnya, yaitu komoditas tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Komoditas tanaman pangan yang dihasilkan oleh Kota Kediri adalah padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Luas panen cabai rawit tahun 2024 mencapai 15,14 hektar; yaitu ada di Kecamatan Mojoroto dan Pesantren. Total produksi cabai rawit selama setahun adalah 1.354 kuintal. Produksi buah-buahan terbanyak adalah mangga, 12.721,30 kuintal. Selain padi, palawija, sayur, dan buah, masih ada hasil pertanian perkebunan, yaitu kelapa dan tebu. Luas tanaman kelapa dan tebu selama tahun 2024 masing-masing sekitar 1,80 hektar dan 1.210,33 hektar.

**Tabel. 9 Luas Panen dan Produksi Komoditas Pertanian di Kota Kediri, 2024**

Komoditas	Produksi (kuintal)	Luas Panen (Ha)
Padi	85.077,10	1.352,00
Cabai Rawit	1354,00	15,14
Mangga	12.721,30	- (data tidak tersedia)

Kelapa	98,00	1,80
Tebu	1.177.760,00	1.210,33

Sumber: Kota Kediri Dalam Angka 2025, Halaman 204 - 244

Secara umum, pertanian tersebar di tiga kecamatan di Kota Kediri. Tanaman pangan khususnya padi dan palawija banyak diusahakan di Kecamatan Mojoroto. Sedangkan subsektor hortikultura dan Perkebunan mayoritas diusahakan di Kecamatan Pesantren. Produksi tanaman pangan khususnya tanaman padi terbanyak di kecamatan mojoroto dan terendah di kecamatan pesantren (Tabel 10). Jumlah usaha pertanian perorangan menurut Kecamatan dan Subsektor di Kota Kediri tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel. 10 Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kecamatan dan Sub sektor di Kota Kediri (unit), 2023**

Kecamatan	Tanaman Pangan			Hortikultura	Perkebunan
	Tanaman Pangan	Padi	Palawija		
Mojoroto	627	540	487	265	116
Kota	213	165	132	105	127
Pesantren	442	148	415	477	909
Kota Kediri	1.282	853	1.034	847	1.152

**Catatan :**

Satu UTP Subsektor dapat mengusahakan lebih dari satu sub-subsektor

**Sumber:** Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian tahun 2023 (Tahap II),  
Halaman 29

**Tabel. 11 Jumlah Produksi Beras di Kota Kediri**

Tahun	Jumlah Produksi	Beras yang Dihasilkan	Produktivitas 57,53 kw/ha
2020	10.283,81 ton	5.907,50 ton	1.686,21 ha
2021	9.534,86 ton	5.505,62 ton	1.735,30 ha
2022	10.197,50 ton	5.888,24 ton	1.864,13 ha

2023	8.601,19 ton	4.966,51 ton	1806,95 ha
2025	8.507,71 ton	4.912 ton	1.511,98 ha

### 3. Kajian terhadap permasalahan pangan yang terjadi di Kota Kediri

#### 3.1. Problem Hukum

Untuk di Kota Kediri saat ini belum ada regulasi yang mengatur khusus tentang penyelenggaraan cadangan pangan, hal tersebut tentunya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan atau praktiknya dimasyarakat, karena tidak adanya aturan baku tentang bagaimana cadangan pangan harus dikumpulkan, disimpan, dan didistribusikan saat terjadi krisis seperti timbulnya bencana alam, bencana sosial, gejolak harga, stunting dan kelangkaan pangan. Oleh karena itu dirumuskan naskah akademik ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi pemerintah Kota Kediri dalam penyelenggaraan Cadangan pangan.

#### 3.2. Problem Teknis

Berdasarkan dari data yang diperoleh baik melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para pemangku kepentingan dan perolehan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), maka kajian terhadap permasalahan teknis cadangan pangan yang terjadi di Kota Kediri dapat dikelompokkan sebagai berikut:


##### 3.2.1. Gejolak Pasokan Harga Pangan

Stabilitas pasokan dan harga pangan merupakan isu kritis dalam ketahanan pangan suatu daerah. Ketidakstabilan pasokan dan harga pangan adalah masalah multidimensi yang memerlukan pendekatan terintegrasi, mulai dari hulu (produksi) hingga hilir (distribusi dan kebijakan). Jika tidak ditangani, dapat mengancam ketahanan pangan dan stabilitas sosial.

Ketidakstabilan dapat menyebabkan gejolak harga, kelangkaan bahan pangan, dan dampak sosial-ekonomi yang luas. Berdasarkan data yang diperoleh, di kota Kediri terdapat beberapa masalah yang berpotensi timbul karena terganggunya stabilitas pasokan dan harga pangan, seperti timbulnya gejolak harga karena faktor produksi tidak stabil akibat cuaca ekstrem, timbulnya bencana alam, bencana sosial ataupun potensi lainnya.

Berikut ditampilkan rekapitulasi pemantauan harga harian bahan pangan untuk beras tingkat konsumen:

**a. Harga harian beras tingkat konsumen dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2025 di Kota Kediri**



Sumber: <https://siasat.kedirikota.go.id>

**b. Rekapitulasi Pemantauan Harga Bahan Pangan Tingkat Konsumen dari 28 Juli 2025 sampai dengan 6 Agustus 2025**

Tanggal	Beras Premium (Rp/Kg)	Beras Medium (Rp/Kg)	Gula Konsumsi (Rp/Kg)	MINYAK ITA (Rp/Ltr)	Minyak Goreng Curah (Rp/Ltr)	Daging Sapi Murni (Rp/Kg)	Daging Ayam Ras (Rp/Kg)	Telur Ayam Ras (Rp/Kg)	Bawang Merah (Rp/Kg)	Bawang Putih Bonggol (Rp/Kg)	Cabai Merah Besar (Rp/Kg)	Cabai Merah Keleling (Rp/Kg)	Cabai Rawit Merah (Rp/Kg)
6 Agu 2025	15.069	13.580	15.965	16.159	17.471	107.778	30.667	27.018	50.333	30.444	39.733	33.311	30.778
5 Agu 2025	15.069	13.580	15.965	16.212	17.471	107.778	30.569	27.126	50.222	30.444	41.511	33.444	31.222
4 Agu 2025	15.069	13.580	15.986	16.212	17.471	107.778	30.694	27.432	50.841	30.444	39.733	32.555	31.444
3 Agu 2025	15.069	13.580	16.082	16.212	17.421	107.778	30.458	27.488	52.460	30.444	36.778	30.733	31.555
2 Agu 2025	15.069	13.580	16.082	16.212	17.421	107.778	30.750	27.488	50.555	30.444	37.844	30.600	31.555
1 Agu 2025	15.069	13.585	16.082	16.212	17.421	107.778	30.750	27.392	51.635	30.444	33.044	24.733	31.444
31 Jul 2025	15.075	13.580	16.091	16.228	17.300	107.222	30.750	27.354	52.603	30.444	31.822	25.311	32.000
30 Jul 2025	15.083	13.639	16.061	16.166	17.300	106.667	30.778	27.411	55.445	30.889	30.445	25.333	31.778
29 Jul 2025	15.069	13.597	16.082	16.236	17.421	107.222	30.750	27.433	54.651	30.984	31.022	24.844	33.945
28 Jul 2025	15.042	13.458	16.061	16.288	17.300	108.334	30.625	27.167	53.500	30.667	31.000	25.625	34.967

Sumber: <https://siasat.kedirikota.go.id>

### c. Rekapitulasi Pemantauan Harga Bahan Pangan Tingkat Konsumen dari 27 Juni 2025 sampai dengan 30 Juli 2025

SUMBER : RATA-RATA DATA DKPP, SISKAPERBAPO & PANELHARGA (BAPANAS)

NO	KOMODITAS	SAT	TANGGAL							RATA2 PERDE INI (14-10)7	HET/ HAP	RASIO RATA2 THD HET/HAP (11 / 12)	INDIKATOR HARGA RATA2	
			27/Jun	28/Jun	29/Jun	30/Jun	01/Jul	02/Jul	03/Jul					
<b>A. BERAS</b>														
1	Beras Premium	Rp/Kg	14.930	14.958	14.958	15.014	15.069	15.075	15.083	15.013	14.900	0,8%	↑	Waspada
2	Beras Medium	Rp/Kg	13.625	13.625	13.647	13.647	13.647	13.669	13.694	13.651	12.500	9,2%	↑	Intervensi
<b>B. GULA</b>														
3	Gula Pasir/Konsumsi	Rp/Kg	16.133	16.092	16.113	16.113	16.113	16.117	16.167	16.121	17.500	-7,9%	↓	Aman
<b>C. MINYAK GORENG</b>														
4	MINYAKITA	Rp/Ltr	16.752	16.752	16.752	16.752	16.752	16.750	16.566	16.725	15.700	6,5%	↑	Waspada
5	Minyak Goreng Curah	Rp/Ltr	17.004	16.967	16.883	16.883	16.883	16.883	16.700	16.886	15.700	7,6%	↑	Waspada
<b>D. DAGING</b>														

Sumber: DKPP Kota Kediri

#### 3.2.2. Penurunan Produksi

Penurunan produksi pangan, baik secara lokal maupun global, memiliki efek domino yang mengancam ketahanan pangan suatu negara. Ketika pasokan berkurang, harga naik, akses pangan terganggu, dan risiko kelaparan meningkat.

Penurunan produksi pangan adalah ancaman serius bagi ketahanan pangan karena memicu kelangkaan, inflasi, dan kerawanan pangan. Solusinya memerlukan pendekatan holistik, mulai dari dukungan teknologi pertanian, kebijakan protektif, hingga diversifikasi pangan. Jika tidak diatasi, dampaknya akan meluas ke stabilitas ekonomi, kesehatan masyarakat, dan keamanan nasional.

Di Kota Kediri sendiri pemicu terjadinya penurunan produksi pangan dikarenakan beberapa faktor seperti perubahan iklim (kekeringan, banjir, cuaca ekstrem) akan mengganggu musim tanam, alih fungsi lahan ke non-pertanian ataupun potensi faktor lainnya. Selain itu, factor tingginya biaya produksi (mahalnya pupuk kimia dan pestisida serta saprodi belum lengkap) dapat juga berpengaruh pada tingkat produksi. Tentunya faktor-faktor tersebut dapat menimbulkan dampak kenaikan harga pangan (inflasi), kelangkaan pangan, ketergantungan impor, gizi buruk bagi masyarakat miskin dan timbulnya *stunting*.

Berdasarkan data yang diperoleh dari DKPP Kota Kediri, diketahui bahwa produksi padi di Kota Kediri mengalami penurunan yang besar dari tahun 2022 dengan 10,34 Ton, kemudian tahun 2023 dengan 10,17 Ton

dan pada tahun 2024 dengan 8,61 Ton produksi padi.

**Tabel. 12 Produksi Padi dan Beras di Kota Kediri, 2020 – 2024**

Tahun	Padi (ton)	Beras (ton)
2020	10.283,81	5.907,50
2021	9.534,86	5.505,62
2022	10.197,50	5.888,24
2023	8.272,00	4.776,00
2024	8.507,71	4.912,53

Sumber : Kota Kediri dalam Angka Tahun 2025

**Tabel. 14 Pola Konsumsi Beras Kota Kediri berdasarkan Analisis Pola Pangan Harapan**

Tahun	Berat Pangan		Sumber Data
	Gram/Kapita /Hari	Kilogram/ Kapita/ Tahun	
2020	235,4	85,9	Susenas
2021	210,5	76,8	Susenas
2022	240,6	87,8	Survei Mandiri Bekerja Sama dengan Universitas Brawijaya
2023	221,9	81,0	Susenas
2024	216,2	78,9	Susenas
2025	<b>Data belum tersedia</b>		

Keterangan:

Data Konsumsi Beras meliputi semua jenis dan kualitas beras konsumsi, termasuk beras ketan

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri (2025)

### 3.2.3. Perubahan Iklim dan Potensi Bencana alam

Sebagai wilayah yang terletak di garis ekuator, Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Hal tersebut menjadikan iklim yang ada di Kota Kediri rata-rata hampir sama dengan

wilayah Indonesia lainnya. Unsur iklim berpengaruh pada pertanian khususnya pada ketersediaan air hujan untuk pengairan. Jumlah hari dan curah hujan berfluktuatif dalam kurun 5 tahun terakhir. Jumlah curah hujan (Table. 15 ) dan hari hujan (Tabel. 16) terendah ada pada tahun 2023 dimana terjadi El Nino yang berpotensi menyebabkan kegagalan panen. Curah hujan tertinggi pada tahun 2022 hal ini dampak dari El nina yang menyebabkan curah hujan rata-rata tahun tersebut diatas 2.500 mm/ tahun.

Data ini diperlukan dalam hal ketersediaan air yang ada di Kota Kediri untuk mencegah terjadinya bencana kekeringan dan banjir sebagai upaya untuk menyelamatkan keberlanjutan produktivitas pertanian yang ada di Kota Kediri.

**Tabel. 15 Jumlah Curah Hujan Kota Kediri  
2020-2024**

No	Kecamatan	Curah Hujan (mm)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Mojooroto	1.702	2.029	2.390	1.163	2.336
2	Kota	1.842	2.210	2.601	1.073	2.110
3	Pesantren	1.783	2.028	2.818	1.126	2.240
<b>Total</b>		<b>5.327</b>	<b>6.267</b>	<b>7.809</b>	<b>3.362</b>	<b>6.686</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>1.776</b>	<b>2.089</b>	<b>2.603</b>	<b>1.121</b>	<b>2.229</b>

**Tabel. 16 Jumlah Hari Hujan Kota Kediri  
2020-2024**

No	Kecamatan	Hari Hujan (hari)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Mojooroto	101	126	151	73	126
2	Kota	110	116	151	76	123
3	Pesantren	95	108	158	80	117
<b>Total</b>		<b>306</b>	<b>350</b>	<b>460</b>	<b>229</b>	<b>366</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>102</b>	<b>117</b>	<b>153</b>	<b>76</b>	<b>122</b>

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri (2025)

### **3.2.4. Belum adanya Standar Operasional Prosedur penyimpanan, perawatan, pengawasan dan pendistribusian beras**

Beras merupakan komoditas pangan utama di Indonesia, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara optimal. Sistem yang baik akan menjamin ketersediaan, stabilitas harga, dan akses pangan bagi masyarakat, terutama di daerah rawan pangan.

Pentingnya sistem pengelolaan yang baik adalah untuk mengurangi kerusakan dan kehilangan (*food loss*), memastikan ketersediaan stok strategis, mendukung stabilisasi harga, memastikan kesesuaian standar mutu serta untuk mendukung pendistribusian yang efisien.

Untuk memastikan penyelenggaraan cadangan pangan di Kota Kediri bisa terlaksana dengan baik, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, baik dalam hal penyimpanan, perawatan, pengawasan, dan pendistribusian. Tanpa SOP yang baik, maka akan berpotensi menimbulkan terhambatnya bantuan, tidak merata bantuan dan memperburuk kerawanan pangan. Diperlukannya SOP penyelenggaraan pangan yang jelas untuk mempercepat respons krisis pada daerah rawan pangan di Kota Kediri (misal: daerah kering, terpencil). Selain itu juga untuk memastikan keadilan dan ketepatan sasaran serta untuk menciptakan efisiensi logistik dan pengurangan food loss.


## **4. Pemetaan Daerah Ketahanan dan Rawan Pangan di Kota Kediri**

Informasi ketahanan dan kerentanan pangan penting sebagai bahan penyusunan program bagi pembuatan kebijakan dalam prioritas strategi yang diterapkan. Informasi tersebut juga merupakan upaya perlindungan/pencegahan dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah, ataupun panjang. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.

Kerentanan terhadap kerawanan pangan Kota Kediri diukur dengan 5 (lima) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan meliputi aspek ketersediaan pangan, aspek akses terhadap pangan, dan aspek pemanfaatan pangan. Tingkatan dimulai dari Prioritas 1 dengan tingkat rentan pangan tinggi hingga

Prioritas 6 dengan tingkat tahan pangan tinggi. Secara umum, seluruh kelurahan yang ada di Kota Kediri berada pada tingkatan Prioritas 6 (22 kelurahan), Prioritas 5 (16 kelurahan dan Prioritas 4 (8 kelurahan). Berikut peta ketahanan dan kerentanan pangan Kota Kediri Tahun 2024:

### Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Kediri, 2024



Sumber: Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2024, DKPP

## D. Kajian terdapat implikasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

### 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Esensi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, menekankan pada asas otonomi daerah. Dimana asas otonomi daerah ini bersentuhan dengan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian kewenangan pusat telah dilimpahkan kepada daerah, dalam hal pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh Konstitusi termasuk dalam pemanfaatan sumberdaya alam.

Pemerintah Pusat memiliki kewenangan absolut sedangkan pemerintahan daerah memiliki kewenangan konkuren, yang dibagi menjadi Urusan Pemerintahan

yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Pemerintahan Daerah berkewajiban melaksanakan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. Perhubungan; komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan q. perpustakaan; dan r. kearsipan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sangat terkait dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya sebagai bagian dari urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan.

Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib (UPW) dan Urusan Pemerintahan Pilihan (UPP). Dengan begitu pengaturan Penyelenggaraan Cadangan Pangan daerah merupakan aktualisasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka penyediaan pangan yang cukup dengan mutu yang baik dan harga terjangkau di Kota Kediri.

## **2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pangan**

Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pangan menyebutkan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.”

Pengaturan soal pangan ini menunjukkan bahwa relevansi antara kebijakan dengan penjaminan tercukupinya kebutuhan pangan disuatu daerah. Untuk itu, dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, terdapat beberapa ketentuan yang dijadikan dasar pijakan diantaranya:

---

Pasal 7 : Pasal ini yang menentukan, Perencanaan Pangan harus memperhatikan:

- a. Pertumbuhan dan sebaran penduduk;
- b. Kebutuhan konsumsi pangan dan gizi;
- c. Daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
- d. Pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pangan;
- e. Kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pangan;
- f. Potensi pangan dan budaya lokal;
- g. Rencana tata ruang wilayah; dan
- h. Rencana pembangunan nasional dan daerah.

---

Pasal 8 : Pasal ini menjelaskan tentang:

- (1). Perencanaan Pangan harus terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
- (2). Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3). Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (4). Perencanaan Pangan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja tahunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

Pasal 12 : Pasal ini menjelaskan tentang:

- (1). Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan.
  - (2). Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah.
-

- 
- (3). Dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui pengembangan Pangan Lokal, Pemerintah Daerah menetapkan jenis Pangan lokalnya.
  - (4). Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.
  - (5). Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui Produksi Pangan dalam negeri dilakukan dengan: a. Mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal; b. Mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan; c. Mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan; d. Membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan; e. Mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan f. Membangun kawasan sentra Produksi Pangan.
  - (6). Pemerintah menetapkan sentra Produksi Pangan Lokal sesuai dengan usulan Pemerintah Daerah. Pasal 16 ayat (1), menentukan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengembangkan potensi Produksi Pangan.

---

Pasal 17 : Pada Pasal ini menentukan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan sebagai produsen Pangan.

---

Pasal 18 : Pasal ini menentukan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan Pangan berkewajiban:

- (1). Mengatur, mengembangkan, dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air;
  - (2). Memberikan penyuluhan dan pendampingan;
  - (3). Menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing; dan
-

---

(4). Melakukan pengalokasian anggaran.

---

Pasal 19 : Pasal ini menentukan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan Produksi Pangan.

---

Pasal 20 : Pasal ini menentukan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan Produksi Pangan.

---

Pasal 21 : Pasal ini menentukan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan kelembagaan Pangan masyarakat untuk meningkatkan Produksi Pangan.

---

Pasal 22 : Pasal ini menjelaskan tentang:

- (1). Ancaman Produksi Pangan merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kegagalan Produksi Pangan yang disebabkan oleh:
  - a. Perubahan iklim;
  - b. Serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;
  - c. Bencana alam;
  - d. Bencana sosial;
  - e. Pencemaran lingkungan;
  - f. Degradasi sumber daya lahan dan air;
  - g. Kompetisi pemanfaatan sumber daya produksi pangan;
  - h. Alih fungsi penggunaan lahan; dan
  - i. Disinsentif ekonomi.
- (2). Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bantuan teknologi dan regulasi.

---

Pasal 23 : Pasal ini menjelaskan tentang:

---

- 
- (1). Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional.
  - (2). Cadangan Pangan Nasional terdiri atas:
    - a. Cadangan Pangan Pemerintah;
    - b. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
    - c. Cadangan Pangan Masyarakat.

---

Pasal 27 : Pada Pasal 27 ayat (1), menentukan bahwa Dalam mewujudkan Cadangan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

---

Pasal 46 : Pada Pasal 46 ayat (1), menentukan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.

---

Pasal 50 : Pasal 50 ayat (1), menentukan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan.

---

Pasal 68 : Pasal 68 ayat (1) dan ayat (5) menjelaskan tentang:

- (1). Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.
- (5). Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

---

Pasal 88 : Pasal 88 ayat (2) menentukan bahwa Pemerintah dan Pemerintah

---

---

Daerah wajib membina, mengawasi, dan memfasilitasi pengembangan usaha Pangan Segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

---

Pasal 92 : Pasal 92 ayat (1) menentukan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada Pangan.

---

Pasal 114 : Pasal ini menjelaskan tentang:

- (1). Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi.
  - (2). Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk: a. perencanaan; b. pemantauan dan evaluasi; c. stabilitas pasokan dan harga Pangan; dan d. sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan serta kerawanan Pangan dan Gizi.
  - (3). Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan harga komoditas Pangan.
- 

### **3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi**

Terdapat beberapa ketentuan, yang berkaitan dengan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan, diantaranya:

---

Pasal 8 : Pasal ini menjelaskan tentang:

- (1). Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah baik jumlah maupun mutunya antara daerah dan antar waktu.
  - (2). Cadangan Pangan Pemerintah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan
-

---

Pemerintah.

- (3). Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengolahan, dan hibah.
- (4). Ketentuan mengenai batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah.

---

Pasal 13 : Pasal ini menjelaskan tentang:

- (1). Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
  - b. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - c. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- (2). Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya

---

Pasal 14 : Pasal ini menjelaskan tentang:

- (1). Kepala desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada bupati/wali kota mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a.
  - (2). Bupati/wali kota berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
  - (3). Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan :
    - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah desa;
    - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
-

- 
- c. kerawanan Pangan di wilayah desa.
- (4). Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
- a. kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
  - b. potensi sumber daya desa.

---

Pasal 15 : Pasal ini menjelaskan tentang:

- (1). Pemerintah desa untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyelenggarakan:
  - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
  - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
  - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa
- (2). Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3). Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa.

---

Pasal 16 : Pasal ini menjelaskan tentang:

- (1). Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi desa setempat.
  - (2). Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  - (3). Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian,
-

---

pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh gubernur.

- (4). Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.

---

Passal 17 : Pasal ini menjelaskan tentang:

- (1). Bupati/wali kota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
- (2). Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah kabupaten/kota;
  - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
  - c. kerawanan Pangan di wilayah kabupaten/kota.
- (3). Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan :
- a. kebutuhan konsumsi masyarakat kabupaten/kota; dan
  - b. potensi sumber daya kabupaten/kota.

---

Passal 18 : Pasal ini menjelaskan tentang:

- (1). Bupati/wali kota untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyelenggarakan:
-

- 
- a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota;
  - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota; dan
  - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota.
- (2). Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
  - (3). Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.

---

Passal 19 : Pasal ini menjelaskan tentang:

- (1). Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi kabupaten/kota setempat.
  - (2). Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  - (3). Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh gubernur.
  - (4). Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan
-

---

Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.

---

Pasal 20 : Pasal ini menjelaskan tentang:

- (1). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
  - (2). Dalam menyusun peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus memperhatikan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
-

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

Keharmonisan dalam pembentukan peraturan daerah merupakan syarat yang harus dipenuhi agar peraturan daerah yang dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat. Pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu proses yang dilaksanakan dengan melalui berbagai tahapan pelaksanaan sehingga dapat menghasilkan suatu peraturan daerah yang aspiratif, akomodatif, transparan, dan berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyusunan naskah akademik merupakan bagian dari tahapan perencanaan yang di dalamnya bertujuan untuk melakukan pengkajian dan penelitian mengenai suatu masalah yang akan dituangkan dalam suatu peraturan daerah, diantaranya berkaitan dengan aspek legalitas (legal formal) terhadap materi muatan dan bentuk dari Rancangan Peraturan Daerah.

Pengkajian mengenai aspek legalitas atau dasar kewenangan dari pemerintah daerah dalam hal ini berkaitan dengan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan penting untuk dilaksanakan agar rancangan peraturan daerah yang hendak dibentuk sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan tidak mengatur materi muatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengutamakan kepentingan umum.

Adapun Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah sebagai berikut:

### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan kepada kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kehadiran Negara dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk terjaminannya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar kewenangan Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan Lampiran II angka 28 dan angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kota Kediri sebagai salah satu kota di Jawa Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang- Undang tersebut merupakan dasar bagi Pemerintahan Kota Kediri untuk mengatur dan bertindak sebagai suatu daerah otonom atau sebagai suatu daerah pemerintahan tersendiri. Oleh karena itu, kedudukan hukum Pemerintah Daerah Kota Kediri dalam melaksanakan pembentukan rancangan peraturan daerah dilandaskan pada Undang-Undang tersebut.

**2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan**

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai “kejelasan tujuan” yang hendak dicapai serta “berdayaguna” dan “berhasil guna”. Pemenuhan ketiga asas tersebut menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis sesuai yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan terkait kedaulatan pangan sesuai dengan yang diharapkan, dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga

mengatur mengenai teknik dan materi pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah sebagai salah satu hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjadi pedoman teknis dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mulai dari tahapan perencanaan sampai pada tahapan pengundangan, dan menjadi pedoman teknis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, proses pembentukan dan penyusunan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan berpedoman pada mekanisme dan pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

### **3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur tentang segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin kedaulatan dan kemandirian pangan, serta menjamin hak setiap orang atas pangan yang aman, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki bagi penduduk suatu Negara. Karena itu, sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa Negara wajib menjalankan kedaulatan pangan (hak rakyat atas pangan) dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi penduduk. Kewajiban dimaksud mencakup kewajiban menjamin ketersediaan,

keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Untuk bisa melaksanakan kewajiban tersebut secara efektif, maka Negara wajib menguasai sumber daya alam untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pangan juga memiliki peran strategis bagi suatu Negara karena dapat mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan politik Negara tersebut.

Adapun landasan yang dapat dijadikan sebagai dasar rujukan bagi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, yaitu:

---

Pasal 7 : Mengamanatkan bahwa Perencanaan Pangan harus memperhatikan:

- a. Pertumbuhan dan sebaran penduduk;
- b. Kebutuhan konsumsi pangan dan gizi;
- c. Daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
- d. Pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pangan;
- e. Kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pangan;
- f. Potensi pangan dan budaya lokal;
- g. Rencana tata ruang wilayah; dan
- h. Rencana pembangunan nasional dan daerah.

---

Pasal 8 : Mengamanatkan bahwa:

- a. Perencanaan Pangan harus terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
  - b. Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
-

- 
- c. Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
  - d. Perencanaan Pangan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja tahunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

Pasal 12 : Mengamanatkan bahwa:

- 1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan.
  - 2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah.
  - 3. Dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui pengembangan Pangan Lokal, Pemerintah Daerah menetapkan jenis Pangan lokalnya.
  - 4. Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.
  - 5. Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui Produksi Pangan dalam negeri dilakukan dengan:
    - a. Mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
    - b. Mengembangkan efisiensi sistem usaha
-

---

Pangan;

- c. Mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
  - d. Membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan;
  - e. Mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
  - f. Membangun kawasan sentra Produksi Pangan.
6. Pemerintah menetapkan sentra Produksi Pangan Lokal sesuai dengan usulan Pemerintah Daerah.

---

Pasal 16 : Mengamanatkan bahwa:  
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengembangkan potensi Produksi Pangan

---

Pasal 17 : Mengamanatkan bahwa:  
Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan sebagai produsen Pangan.

---

Pasal 18 : Mengamanatkan bahwa:  
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan Pangan berkewajiban:

- a. Mengatur, mengembangkan, dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber

---

---

daya air

- b. Memberikan penyuluhan dan pendampingan;
- c. Menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing; dan
- d. Melakukan pengalokasian anggaran.

---

Pasal 19 : Mengamanatkan bahwa:  
Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan Produksi Pangan.

---

Pasal 20 : Mengamanatkan bahwa:  
Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan Produksi Pangan.

---

Pasal 21 : Mengamanatkan bahwa:  
Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan kelembagaan Pangan Masyarakat untuk meningkatkan Produksi Pangan.

---

Pasal 22 : Mengamanatkan bahwa:  
(1). Ancaman Produksi Pangan merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kegagalan Produksi Pangan yang disebabkan oleh:  
a. Perubahan iklim;  
b. Serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan

---

---

dan ikan;

- c. Bencana alam;
- d. Bencana sosial;
- e. Pencemaran lingkungan;
- f. Degradasi sumber daya lahan dan air;
- g. Kompetisi pemanfaatan sumber daya produksi pangan;
- h. Alih fungsi penggunaan lahan; dan
- i. Disinsentif ekonomi.

- (2). Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bantuan teknologi dan regulasi.

---

Pasal 23 : Mengamanatkan bahwa:

- (1). Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional.
- (2). Cadangan Pangan Nasional terdiri atas:
  - a. Cadangan Pangan Pemerintah;
  - b. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
  - c. Cadangan Pangan Masyarakat.

---

Pasal 27 : Mengamanatkan bahwa:

Dalam mewujudkan Cadangan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah

---

---

Daerah.

---

Pasal 46 : Mengamanatkan bahwa:  
Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.

---

Pasal 50 : Mengamanatkan bahwa:  
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan.

---

Pasal 68 : Mengamanatkan bahwa:  
(1). Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.  
(2). Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

---

Pasal 88 : Mengamanatkan bahwa:  
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina, mengawasi, dan memfasilitasi pengembangan usaha Pangan Segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

---

Pasal 92 : Mengamanatkan bahwa:  
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan

---

---

pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada Pangan.

---

Pasal 114 : Mengamanatkan bahwa:

- (1). Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi.
  - (2). Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk:
    - a. Perencanaan;
    - b. Pemantauan dan evaluasi;
    - c. Stabilitas pasokan dan harga pangan; dan
    - d. Sistem peringatan dini terhadap masalah pangan serta kerawanan pangan dan gizi.
  - (3). Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan harga komoditas Pangan.
- 

#### **4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Indonesia dalam berbagai urusan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Esensi Undang-Undang Pemerintahan Daerah menekankan pada asas otonomi daerah. Dimana asas otonomi daerah ini bersentuhan dengan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian kewenangan pusat telah dilimpahkan kepada daerah dalam hal pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh Konstitusi termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Pemerintah Pusat memiliki kewenangan absolut sedangkan pemerintahan daerah memiliki kewenangan konkuren yang dibagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa urusan Pemerintahan yang memiliki kewenangan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, dimana urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Adapun urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi: (1). tenaga kerja; (2). pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (3). pangan; (4). pertanahan; (5). lingkungan hidup; (6). administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (7). pemberdayaan masyarakat desa; (8). pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (8). perhubungan; (9). komunikasi dan informatika; (10). koperasi, usaha kecil, dan menengah; (11). penanaman modal; (12). kepemudaan dan olah raga; (13). statistik; (14). persandian; (15). Kebudayaan (16). perpustakaan; dan (17). kearsipan.

Dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c Pasal ini menyatakan bahwa sebagai urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pangan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 13 ayat (4), bahwa kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam Kabupaten/Kota;
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam Dalam Kabupaten/Kota;
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupate/kota.

## **5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi**

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi memberikan detail lebih lanjut tentang pengaturan ketahanan pangan dan gizi, termasuk ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi adalah peraturan yang lebih rinci mengatur ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan. Peraturan ini juga mengatur tentang cadangan pangan nasional, penganeekaragaman pangan, dan peran pemerintah dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup.

Adapun yang menjadi dasar rujukan bagi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, yaitu:

---

Pasal 8 : Mengamanatkan bahwa:

- (1). Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah baik jumlah maupun mutunya antara daerah dan antar waktu.
- (2). Cadangan Pangan Pemerintah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah.
- (3). Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengolahan, dan hibah.
- (4). Ketentuan mengenai batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah.

---

Pasal 13 : Mengamanatkan bahwa:

- (1). Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terdiri atas:
    - a. Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
    - b. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
    - c. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
  - (2). Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.
-

---

Pasal 14 : Mengamanatkan bahwa:

- (1). Kepala desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada bupati/wali kota mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a.
  - (2). Bupati/wali kota berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
  - (3). Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
    - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah desa;
    - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
    - c. kerawanan Pangan di wilayah desa.
  - (4). Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
    - a. kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
    - b. potensi sumber daya desa.
-

---

Pasal 15 : Mengamanatkan bahwa:

- (1). Pemerintah desa untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyelenggarakan:
  - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
  - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
  - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa
- (2). Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3). Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa.

---

Pasal 16 : Mengamanatkan bahwa:

- (1). Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi desa setempat.
  - (2). Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
-

---

dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (3). Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh gubernur.
- (4). Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh bupati/wali kota

---

Pasal 17 : Mengamanatkan bahwa:

- (1). Bupati/wali kota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
  - (2). Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
    - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah kabupaten/kota;
    - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
    - c. kerawanan Pangan di wilayah kabupaten/kota.
  - (3). Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah
-

---

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:

- a. kebutuhan konsumsi masyarakat kabupaten/kota; dan
- b. potensi sumber daya kabupaten/kota.

---

Pasal 18 Mengamanatkan bahwa:

- (1). Bupati/wali kota untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyelenggarakan:
    - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota;
    - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota; dan
    - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota.
  - (2). Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
  - (3). Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.
-

- 
- Pasal 19 Mengamanatkan bahwa:
- (1). Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi kabupaten/kota setempat.
  - (2). Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  - (3). Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh gubernur.
  - (4). Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- 
- Pasal 20 Mengamanatkan bahwa:
- (1). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
  - (2). Dalam menyusun peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
-

---

ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus memperhatikan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

---

## **6. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah**

Dibentuknya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah ini guna Dalam rangka mendukung penguatan Cadangan Beras Pemerintah guna meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada beras, serta meningkatkan pendapatan petani.

Adapun beberapa intruksi Presiden yang dapat dijadikan sebagai dasar rujukan bagi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, yaitu:

---

Intruksi ke 1 : Mengintruksikan tentang:  
Mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mendukung pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri, serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.

---

Intruksi ke 2 : Mengintruksikan tentang:  
Melaksanakan pengadaan beras dalam negeri tahun 2025 dengan ketentuan:  
a. Target pengadaan beras dalam negeri

---

- 
- sebanyak 3.000.000 (tiga juta) ton beras yang berasal dari Gabah Kering Panen, Gabah Kering Giling, dan/ atau beras
- b. Harga Pembelian Pemerintah sebesar Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per kilogram untuk Gabah Kering Panen dengan segala kualitas di tingkat petani
  - c. Pengadaan Gabah Kering Panen sebagaimana dimaksud pada huruf b diolah menjadi beras sesuai standar kualitas Cadangan Beras Pemerintah;
  - d. Pembelian Gabah Kering Giling sesuai standar kualitas Harga Pembelian Pemerintah; dan
  - e. Pembelian beras di gudang Perum BULOG dengan Harga Pembelian Pemerintah dengan standar kualitas Cadangan Beras Pemerintah.

---

Intruksi ke 3 : Mengintruksikan tentang:

1. Melaksanakan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah meliputi penyimpanan, pemeliharaan, pemerataan stok antarwilayah, pengolahan, dan/ atau pelepasan stok dalam rangka memperpanjang masa simpan, menjaga kualitas, dan memastikan ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia.
  2. Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1
-

---

dilaksanakan oleh Perum BULOG berdasarkan penugasan Badan Pangan Nasional yang telah diputuskan dalam rapat koordinasi bidang pangan.

---

Intruksi ke 4 : Mengintruksikan tentang:

1. Melaksanakan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah tidak terbatas untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan, bantuan pangan, dan tanggap darurat bencana, serta dapat digunakan untuk keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah berdasarkan rapat koordinasi bidang pangan, meliputi penyaluran untuk Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyaluran beras untuk program Makan Bergizi Gratis, dan penyediaan untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah serta untuk kerja sama internasional dan bantuan pangan luar negeri.
  2. Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh Perum BULOG berdasarkan penugasan Badan Pangan Nasional yang telah diputuskan dalam rapat koordinasi bidang pangan.
-

---

Intruksi ke 5 : Mengintruksikan tentang:  
Nomor 23 Para Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:

- a. Memberikan penugasan kepada Organisasi Perangkat Daerah di daerah masing-masing dalam pengadaan dan pengelolaan gabah/beras, serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah; dan
- b. Melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah pada wilayah masing-masing dalam mendukung pengadaan dan pengelolaan gabah/ beras, serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.

---

Intruksi ke 6 : Mengintruksikan tentang:  
Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya melaksanakan sosialisasi dan edukasi di tingkat produsen dan di tingkat konsumen guna mendukung kelancaran kegiatan pengadaan gabah/ beras dalam negeri hingga penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.

---

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGI DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Dalam konteks tata hukum nasional, landasan filosofis adalah sebuah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan (*Preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari empat alinea. Jelasnya, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pancasila sebagai falsafah Negara berfungsi sebagai *Cammon Platforms* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Pancasila sebagai falsafah bangsa mengakui dan melindungi hak-hak individu maupun masyarakat, termasuk di bidang pemenuhan hak pangan masyarakat. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya memajukan kesejahteraan umum merupakan wujud dari melindungi segenap bangsa. Dengan demikian, untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap orang dalam rangka melindungi dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, pemerintah daerah wajib melakukan upaya pemenuhan pangan. Salah satu upaya pemenuhan pangan adalah dengan Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Penyelenggaraan Cadangan Pangan merupakan upaya mewujudkan ketahanan pangan.

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap masyarakat. Dalam konteks pemenuhan hak, maka pangan harus senantiasa dapat terpenuhi secara aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu, diperlukan upaya dari para pihak untuk mewujudkan

ketahanan pangan melalui ketersediaan, akses dan keamanan pangan di Daerah, salah satunya melalui ketahanan pangan.

Ketahanan pangan daerah merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Secara normatif, ketahanan pangan menjadi bagian dari komitmen daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang ketahanan pangan.

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan Pangannya secara mandiri, tidak dapat didikte oleh pihak mana pun, dan para Pelaku Usaha Pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Pemenuhan konsumsi Pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Pewujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan Penganekaragaman Pangan dan pengutamaan Produksi Pangan dalam negeri. Pewujudan keterjangkauan Pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, pengelolaan cadangan Pangan Pokok, dan pendistribusian Pangan Pokok. Pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan.

Hal itu dilakukan melalui pemenuhan asupan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan. Penyelenggaraan Keamanan Pangan untuk kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui Sanitasi Pangan, pengaturan terhadap bahan

tambahan Pangan, pengaturan terhadap Pangan produk rekayasa genetik dan Iradiasi Pangan, penetapan standar Kemasan Pangan, pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, serta jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan Produksi Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pelaku Usaha Pangan bertanggung jawab atas produksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi Pangan tersebut.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dengan demikian, pandangan sosiologis bangsa harus berdasarkan masyarakat yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945, khususnya berkaitan dengan Peraturan Daerah yang dibentuk berdasarkan keinginan masyarakat daerah.

Undang-Undang merupakan praktik pekerjaan sosial disusun dengan memperhatikan landasan sosiologis yang merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan adanya berbagai aspek kebutuhan masyarakat yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence* yang memandang hukum sebagai sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang turut berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis yang mensosialisasikan konsep *living law* yang merupakan kunci teorinya. Melalui konsep *living law*, Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif yang baik adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan "inner order" daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.

Dalam hal ini, hukum pun berkembang dengan memperhatikan aspek sosiologis sebagai gejala sosial, dan bahwa hukum itu tidak hanya terdiri dari norma-norma yang tersusun secara sistematis, tetapi juga sekaligus hukum itu mempunyai berbagai aspek. Oleh karenanya hukum yang hendak mengatur mengenai ketahanan pangan dan gizi

hendaknya memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya dalam masyarakat.

Landasan sosiologis dalam Naskah Akademik ini, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis dalam Naskah Akademik ini menyangkut fakta empiris mengenai identifikasi masalah ketahanan pangan pada masyarakat Kota Kediri.

Seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa permasalahan ketahanan pangan pada masyarakat Kota Kediri sangat beragam, mulai dari (1). Stabilisasi pasokan dan harga pangan (2). penurunan produksi (3). perubahan iklim dan potensi bencana alam atau bencana sosial (4). belum adanya standar operasional prosedur penyimpanan, perawatan, pengawasan dan pendistribusian beras. Beberapa kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Kota Kediri dan berpotensi menjadikan Kota Kediri sebagai Kota dengan kategori Rawan Pangan. Apalagi jika mencermati pada fakta terjadinya ketimpangan yang terdapat pada ketersediaan pangan dan jumlah penduduk serta tingkat konsumsi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu Peraturan Daerah yang dapat menjadi landasan hukum untuk penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah yang lebih baik serta untuk mewujudkan kemandirian daerah, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah tidak relevan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah memiliki landasan yuridis yang kuat dalam peranannya melaksanakan pembangunan. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah memberikan arah dan tujuan bagi pembangunan yang diharapkan, yakni menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seutuhnya.

Seperti telah dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Recht Staat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*MachtStaat*), yang dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 penjelasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sangatlah bernilai konstitutif.

Dengan demikian maka penggarisan Negara Indonesia adalah sebagai negara hukum mempunyai konsekuensi bahwa segala sesuatu persoalan yang menyangkut urusan baik antara warga negara dengan warga negara, maupun antara warga negara dengan negara/pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan semua warga negara dengan terkecuali, baik warga negara dalam status rakyat maupun dalam status pejabat pemerintah harus tunduk dan patuh kepada hukum.

Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum hendaknya mencerminkan aspek yuridis, dimana aspek yuridis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah memenuhi dan menjamin kepastian hukum. Dalam upaya pemenuhan ketahanan pangan di Kota Kediri, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Ketahanan Pangan agar terpenuhinya kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Hal tersebut selaras dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Alinea tersebut merupakan landasan bagi arah politik hukum dalam pembangunan hukum nasional.

Kemudian atas dasar itu juga pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya.

Pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang ketahanan pangan bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum dalam rangka usaha pemerintah daerah dalam pembangunan di bidang ketahanan pangan. Landasan yuridis menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, landasan yuridis pembentukan tersebut mengacu pada dasar belum adanya produk hukum yang mengatur tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kota Kediri. Dalam hal ini terjadi kekosongan hukum yang dapat berakibat pada tidak adanya landasan bagi arah politik hukum dalam pembangunan hukum di Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, serta tentunya juga berakibat pada tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang mengacu pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
6. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;

8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Nomor 2016 tentang Penugasan Kepada Perum BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan CBP.
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah
12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan daerah, Pasal 7 ayat 2 huruf d).

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Sasaran yang akan diwujudkan**

Sesuai dengan ketentuan dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo, UU Nomor 15 Tahun 2019 dan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penyusunan Bab V pada Naskah Akademik Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk. Sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, terlebih dahulu dirumuskan jangkauan yang akan diwujudkan serta arah pengaturan dan ruang lingkup pengaturan, hingga ruang lingkup materi muatan sesuai dengan ketentuan dimaksud.

Bahwa selaras dengan cita luhur Bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Salah satunya dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat, maka sasaran penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan ini adalah untuk:

1. Memberikan justifikasi terhadap perlunya pembentukan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagai dasar hukum yang bersifat otoritatif guna sehingga memberikan kepastian hukum yang dapat memberikan jaminan sekaligus perlindungan hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan tersebut.
2. Sebagai pedoman penyelenggaraan Cadangan Pangan pemerintahan daerah Daerah Kota Kediri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
3. Sebagai pedoman pembangunan di bidang ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang kemudian dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, budaya, hukum serta manfaat lainnya.
4. Memenuhi hak dasar manusia atas pangan sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
5. Memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan Centra Pangan di Kota Kediri.

6. Memperkuat langkah-langkah preventif untuk mengatasi timbulnya potensi rawan pangan di Kota Kediri.
7. Menjaga Stabilitas Pasokan Harga Pangan dan memastikan ketersediaan pasokan pangan pokok bagi masyarakat.
8. Memberikan perlindungan kepada masyarakat rentan  
 Perlindungan terhadap masyarakat rentan dalam konteks cadangan pangan berarti memastikan kelompok yang paling berisiko mengalami kerawanan pangan tetap memiliki akses terhadap makanan yang cukup dan terjangkau, terutama dalam situasi krisis atau ketidakstabilan ekonomi. Adapun kelompok masyarakat rentan disini seperti:
  - a. Keluarga miskin yakni mereka yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan harian karena keterbatasan pendapatan.
  - b. Daerah terpencil yakni wilayah dengan akses terbatas ke pasar pangan akibat infrastruktur buruk atau isolasi geografis.
  - c. Korban bencana yakni masyarakat yang kehilangan sumber pangan akibat timbulnya bencana alam atau bencana sosial.
  - d. Anak-anak, ibu hamil, dan lansia yakni kelompok dengan kebutuhan gizi khusus yang rentan terhadap malnutrisi.

## B. Jangkauan dan arah pengaturan

Dalam Naskah Akademik Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan ini memiliki jangkauan dan arah pengaturan sebagai berikut:

**Table. Problem dan Desain Arah Kebijakan**

Problem	: <b>Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>
Desain Arah Kebijakan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diperlukan perumusan kebijakan yang mengatur tentang mekanisme SPHP jika terjadi gejolak harga pangan yang meresahkan masyarakat. Mekanisme tersebut memuat sistem pasokan, pengelolaan, dan penyaluran beras guna mewujudkan kecukupan pangan yang aman bagi masyarakat.</li> <li>2. Diperlukan perumusan kebijakan yang mengatur tentang mekanisme intervensi pasar guna menanggulangi gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial atau keadaan</li> </ol>

---

darurat yang menuntut diberlakukannya tindakan tersebut.

3. Diperlukan perumusan kebijakan yang mengatur tentang penetapan lembaga yang diberikan kewenangan untuk: (1). Melaksanakan pengelolaan cadangan pangan, baik mencakup pasokan, penyimpanan dan perawatan serta penyaluran cadangan pangan. (2). Membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.

---

**Problem : Penurunan Produksi**

**Desain Arah : Pra Panen**

- Kebijakan**
1. Diperlukan perumusan kebijakan yang mengatur tentang mekanisme penguatan sistem pertanian yang berkelanjutan seperti: (1). Penerapan pertanian presisi (precision farming) dengan teknologi IoT (2). Pemuliaan benih unggul yang tahan hama, kekeringan, atau banjir (3). Pembangunan infrastruktur irigasi untuk mengatasi kekeringan. (4). Pembangunan system informasi peringatan dini (*Early Warning System*) untuk antisipasi banjir, kemarau panjang, serangan hama serta potensi lainnya.

**Pasca Panen**

1. Diperlukan perumusan kebijakan yang mengatur tentang mekanisme pengawasan harga pangan untuk mencegah spekulasi dan penimbunan yang menyebabkan kenaikan harga tidak wajar yang diakibatkan adanya penurunan produksi.
  2. Diperlukan perumusan kebijakan yang mengatur tentang mekanisme intervensi pasar guna mencegah timbulnya gejolak harga pangan yang diakibatkan adanya penurunan produksi.
  3. Diperlukan perumusan kebijakan yang mengatur tentang penetapan lembaga yang diberikan kewenangan untuk: (1).
-

---

Melaksanakan pengelolaan cadangan pangan, baik mencakup pasokan, penyimpanan dan perawatan serta penyaluran cadangan pangan. (2). Membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.

---

Problem	: <b>Perubahan Iklim dan Potensi Bencana</b>
---------	--

---

Desain Arah Kebijakan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diperlukan perumusan kebijakan yang mengatur tentang mekanisme intervensi pasar guna menanggulangi gejolak harga pangan dikarenakan terjadinya keadaan darurat seperti perubahan iklim, bencana alam atau bencana sosial.</li> <li>2. Diperlukan perumusan kebijakan yang mengatur tentang mekanisme darurat penyaluran pangan kepada masyarakat yang mengalami kekurangan pangan pasca terjadinya perubahan iklim, bencana alam atau bencana sosial.</li> <li>3. Diperlukan perumusan kebijakan untuk meningkatkan penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat pasca terjadinya perubahan iklim, bencana alam atau bencana sosial.</li> <li>4. Diperlukan perumusan kebijakan untuk meningkatkan pemenuhan akses pangan masyarakat pasca terjadinya perubahan iklim, bencana alam atau bencana sosial.</li> <li>5. Diperlukan perumusan kebijakan yang mengatur tentang penetapan lembaga yang diberikan kewenangan untuk: (1). Melaksanakan pengelolaan cadangan pangan, baik mencakup pasokan, penyimpanan dan perawatan serta penyaluran cadangan pangan pasca terjadinya perubahan iklim, bencana alam atau bencana sosial.</li> </ol>
-----------------------	--

---

Problem	: <b>SOP penyaluran Pangan</b>
---------	--------------------------------

---

Desain Arah Kebijakan	: Dalam hal ini diperlukan perumusan kebijakan yang mengatur tentang SOP penyaluran Pangan yang meliputi:
-----------------------	---

---

- 
1. Identifikasi Daerah dan Penerima Manfaat
    - 1.1. Pemetaan wilayah rawan pangan.
    - 1.2. Pemetaan keluarga prioritas.
  2. Mekanisme Pengadaan dan Penyimpanan
    - 2.1. Sumber pangan
    - 2.2. Standar kualitas pangan
    - 2.3. Sistem pergudangan (Penyimpanan, perawatan, pengawasan dan penyaluran).
  3. Prosedur Distribusi
    - 3.1. Transportasi.
    - 3.2. Pihak yang diberikan Kewenangan dan Penanggung jawab distribusi.
    - 3.3. Pengawasan.
  4. Pelaporan dan Evaluasi
    - 4.1. Feedback mechanism (keluhan warga jika ada ketidaksesuaian).
    - 4.2. Audit pasca-distribusi.

---

**Problem : Penyimpanan, perawatan, pengawasan dan penyaluran beras.**

---

**Desain Arah Kebijakan :**

1. Diperlukan perumusan kebijakan yang mengatur tentang penetapan lembaga yang diberikan kewenangan untuk: (1). Melaksanakan pengelolaan cadangan pangan, baik mencakup pasokan, penyimpanan dan perawatan serta penyaluran cadangan pangan.
2. Diperlukan SOP Pengelolaan Pangan yang meliputi mekanisme pasokan, pengelolaan, dan penyaluran.
3. Diperlukan SOP tentang intervensi Pasar dan operasi pasar jika terjadi keadaan tertentu seperti timbulnya perubahan iklim, bencana alam atau bencana sosial yang dapat memicu terjadinya kelangkaan pangan.

---

Dalam naskah akademik penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Kediri merekomendasikan Bulog sebagai lembaga yang nantinya akan melaksanakan penyimpanan, perawatan, pengawasan dan penyaluran beras kepada masyarakat. Hal tersebut berlandaskan pada Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 48 Nomor 2016 tentang Penugasan Kepada Perum BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional yang menyatakan bahwa: “Perum BULOG melakukan pengendalian ketersediaan dan distribusi Pangan, yang meliputi kegiatan: a. pengadaan; b. pengolahan; c. pemerataan stok antar wilayah sesuai kebutuhan; dan d. distribusi”. Kemudian pada Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa: ”Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah dan/atau cadangan beras Pemerintah yang dikelola oleh Perum BULOG digunakan untuk: a. kekurangan Pangan; b. stabilitas harga Pangan; c. bencana alam; d. bencana sosial; e. keadaan darurat; f. kerja sama internasional; dan/atau g. pemberian bantuan pangan luar negeri”.

Selain pertimbangan di atas, adapun alasan lainnya, yaitu bahwa desain awal naskah akademik penyelenggaraan Cadangan Pangan ini memfokuskan pada desain legalitas bagaimana agar mekanisme penyelenggaraan cadangan pangan, baik yang mencakup pasokan, penyimpanan, perawatan, pengawasan dan penyaluran beras bisa terlaksana dengan baik di masyarakat. Hal tersebut tentunya sesuai dengan tugas Bulog untuk mengelola cadangan pangan strategis, terutama beras, untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam hal ini tentunya perlu ada kordinasi antara DKPP dan Bulog, dimana peran BULOG untuk pengadaan penyimpanan dan penyaluran sehingga DKPP hanya perlu data kuota beras yang harus siap di Bulog ketika akan dilakukan penetrasi ke pasar).

### C. Ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Daerah

<b>Judul</b>	<b>PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR ___ TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH</b>
<b>Pembukaan</b>	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
<b>Konsiderans</b>	a. Bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar setiap warga masyarakat, oleh karenanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memenuhinya dengan mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup melalui ketahanan pangan yang memadai;

- 
- b. Bahwa Ketahanan Pangan merupakan hal yang sangat mendasar dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, sehat, aktif, dan produktif, melalui perwujudan penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal yang didukung oleh ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Kota Kediri dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

---

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
-

- 
- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

---

**Batang**                    **BAB I KETENTUAN UMUM**

**Tubuh**                    1. Pengertian

---

- 
2. Asas
  3. Tujuan
  4. Ruang Lingkup
- 

## **BAB II JENIS DAN JUMLAH CADANGAN PANGAN**

---

### **BAB III PENETAPAN CADANGAN PANGAN**

1. Pihak yang berhak melakukan penetapan Cadangan Pangan
2. Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Kediri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu.
3. Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... ayat (.....) mempertimbangkan:

---

### **BAB IV PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN**

1. Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh:
2. Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan melalui:
  - a. Pengadaan
  - b. Pengelolaan
  - c. Penyaluran

---

### **BAB V PEMANTUAN EVALUASI DAN PELAPORAN**

1. Pemantuan
2. Evaluasi
3. Pelaporan

---

### **BAB VI SISTEM INFORMASI PANGAN**

Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.

Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

- a. Perencanaan
-

- 
- b. Pemantauan
  - c. Evaluasi
  - d. Pelaporan

---

## **BAB VII PENDANAAN**

---

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

---

### **Dasar Hukum dan Dasar Pertimbangan**

---

#### **BAB I KETENTUAN**

#### **UMUM**

#### **Dasar Hukum**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022)

---

#### **Dasar Pertimbangan**

Bab ini merupakan bagian penting dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Bab ini memberikan pedoman untuk memahami setiap pasal dan ayat dalam dokumen tersebut. Pada komponen pengertian atau definisi menjadi batasan teknis atau khusus yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah ini menjadi penting sebagai landasan untuk menjamin kepastian hukum dan menghilangkan potensi timbulnya tidakjelasan dalam isi pasal (Sumir) atau penafsiran yang beragam. Kemudian asas memiliki urgensi sebagai prinsip-prinsip dasar fundamental yang menjadi landasan filosofis, etika, dan operasional dari Peraturan Daerah ini. Selanjutnya tujuan memiliki urgensi penting sebagai arah strategis, alat legitimasi dan alat evaluasi. Terakhir yaitu ruang lingkup memiliki urgensi sebagai batasan-batasan penerapan Peraturan Daerah ini.

---



---

---

**BAB II JENIS DAN  
JUMLAH CADANGAN  
PANGAN**

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
  2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
- 

**Dasar Pertimbangan**

Bab ini memuat tentang jenis dan jumlah cadangan pangan. Rumusan ini diperlukan untuk menjamin tercukupinya jumlah cadangan pangan jika diperlukan untuk didistribusikan pada masyarakat. Selain itu juga untuk mengantisipasi terjadinya berbagai skenario darurat seperti perubahan iklim, bencana alam atau bencana sosial yang dapat berpotensi pada timbulnya kegagalan produksi.

---



---

**BAB III PENETAPAN  
CADANGAN PANGAN**

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
  2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
- 

**Dasar Pertimbangan**

Bab ini memuat tentang pihak yang berwenang untuk melakukan penetapan Cadangan Pangan serta penetapan jenis cadangan pangan.

Terkait dengan pihak yang berwenang melakukan penetapan cadangan pangan, ketentuan ini diperlukan untuk menciptakan akuntabilitas dan tanggung jawab yang jelas, karena tanpa penunjukan yang tegas, bisa terjadi tumpang tindih wewenang atau justru kekosongan tanggung jawab (*passing the buck*) ketika terjadi krisis pangan.

Untuk rumusan terkait penetapan jenis cadangan pangan, ketentuan ini diperlukan selain untuk

---

---

mengetahui jenis komoditas, pemerintah dapat merencanakan strategi pengadaan yang tepat. Urgensi lainnya yaitu agar ketika terjadi perubahan iklim, bencana alam, bencana sosial atau krisis, pemerintah dapat mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat.

---

#### **BAB IV**

#### **PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN**

#### **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
  2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
- 

#### **Dasar Pertimbangan**

Bab ini berisi rumusan utama arah desain pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Cadangan Pangan Pemerintah Kota Kediri. Perumusan ketentuan ini sangatlah penting mengingat ketiga komponen tersebut (pengadaan, pengelolaan, penyaluran) merupakan satu kesatuan yang berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya penyenggaraan cadangan pangan di Kota Kediri. Tujuan dirumuskannya tiga komponen ini agar pada saat dibutuhkan, Pemerintah dapat memastikan bahwa sudah tersedia pangan yang tepat, dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas yang layak, dapat sampai di tempat yang tepat pada waktu yang tepat.

---

#### **BAB V PEMANTUAN EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **Dasar Hukum**

1. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
  2. Pasal 69, 70, 71, 72 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
- 

#### **Dasar Pertimbangan**

Terkait sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan,

---

---

komponen ini merupakan komponen penting selain komponen pelaksanaan cadangan pangan itu sendiri, karena komponen ini menjadi sistem pengendalian mutu dan akuntabilitas yang menjamin bahwa penyelenggaraan cadangan pangan benar-benar efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan.

---



---

**BAB VI SISTEM  
INFORMASI PANGAN**

**Dasar Hukum**

1. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
2. Pasal 73 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

---

**Dasar Pertimbangan**

Untuk Sistem Informasi Pangan, rumusan ini diperlukan agar Pemerintah Daerah dapat membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi. Selain itu Sistem informasi Cadangan Pangan juga digunakan untuk: (a). Perencanaan (b). Pemetaan wilayah prioritas (c). Pemetaan keluarga prioritas (d). Stabilisasi pasokan dan harga pangan (e). Pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan (f). Pemantauan dan evaluasi.

---



---

**BAB VII PENDANAAN**

**Dasar Hukum**

1. Pasal 44 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
2. Pasal 57 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

---

**Dasar Pertimbangan**

Pendanaan sangat penting untuk penyelenggaraan cadangan pangan. Tanpa pendanaan yang memadai, tepat waktu, dan berkelanjutan, semua kebijakan, regulasi, dan kelembagaan tentang cadangan pangan

---

---

hanyalah rencana di atas kertas yang tidak akan pernah terwujud. Tanpa adanya dana yang memadai dan berkelanjutan, komitmen Pemerintah Daerah untuk menjamin ketahanan pangan hanya akan menjadi retorika. Oleh karena itu, alokasi anggaran untuk cadangan pangan bukanlah pengeluaran, melainkan investasi strategis untuk menjaga stabilitas nasional, stabilitas ekonomi, dan perlindungan sosial bagi masyarakat.

---

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik penyelenggaraan kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait cadangan pangan di Kota Kediri adalah timbulnya persoalan seperti (1). Stabilisasi pasokan dan harga pangan (2). penurunan produksi (3). perubahan iklim dan potensi bencana alam atau bencana sosial (4). belum adanya standar operasional prosedur penyimpanan, perawatan, pengawasan dan pendistribusian beras. Selain itu juga dilakukan pemetaan daerah rawan pangan dalam Naskah akademik ini.
2. Perumusan landasan filosofis penyusunan naskah akademik penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kota Kediri berdasarkan pada Pancasila sebagai falsafah Negara berfungsi sebagai *Common Platforms* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Pancasila sebagai falsafah bangsa mengakui dan melindungi hak-hak individu maupun masyarakat, termasuk di bidang pemenuhan hak pangan masyarakat. Upaya memajukan kesejahteraan umum merupakan wujud dari melindungi segenap bangsa. Dengan demikian, untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap orang dalam rangka melindungi dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, pemerintah daerah wajib melakukan upaya pemenuhan pangan. Salah satu upaya pemenuhan pangan adalah dengan Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Adapun Landasan sosiologis dalam Naskah Akademik ini menyangkut fakta empiris mengenai identifikasi masalah cadangan pangan pada masyarakat Kota Kediri seperti stabilisasi pasokan dan harga pangan, penurunan produksi, kegagalan produksi karena perubahan iklim, bencana alam atau bencana sosial serta belum adanya standar operasional prosedur penyimpanan, perawatan, pengawasan dan pendistribusian beras. Kemudian untuk landasan yuridis dalam Naskah Akademik ini mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

3. Perumusan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kota Kediri dikaji pada dua aspek, yaitu identifikasi masalah dan desain arah kebijakan.

## **B. Saran**

1. Diperlukan perumusan kebijakan yang mengatur tentang mekanisme SPHP jika terjadi gejolak harga pangan yang meresahkan masyarakat. Mekanisme tersebut memuat sistem pasokan, pengelolaan, dan pendistribusian beras guna mewujudkan kecukupan pangan yang aman bagi masyarakat.
2. Diperlukan perumusan kebijakan yang mengatur tentang mekanisme intervensi pasar guna menanggulangi gejolak harga pangan dikarenakan terjadinya perubahan iklim, bencana alam, bencana sosial atau keadaan darurat yang menuntut diberlakukannya tindakan tersebut.
3. Diperlukan perumusan kebijakan yang mengatur tentang penetapan lembaga yang diberikan kewenangan untuk: (1). Melaksanakan pengelolaan cadangan pangan, baik mencakup pasokan, penyimpanan dan perawatan serta pendistribusian cadangan pangan. (2). Membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.
4. Diperlukan SOP Pengelolaan Pangan yang mencakup mekanisme pasokan, pengelolaan, dan pendistribusian
5. Diperlukan SOP tentang intervensi pasar dan operasi pasar jika terjadi keadaan tertentu seperti timbulnya perubahan iklim, bencana alam, bencana sosial atau krisis yang dapat memicu terjadinya kelangkaan pangan.
6. Diharapkan naskah akademik ini dapat menjadi acuan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kota Kediri sekaligus menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penyelenggaraan cadangan padangan di Kota Kediri.

# LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kediri Nomor: 126/040.1-SK/B.Uniska/IV2025 tentang Tim Kinerja Penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2025



PEMERINTAH KOTA KEDIRI  
SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN HUKUM

Jl. Jend. Basuki Rakhmad No. 15 Kediri 64123 Jawa Timur  
Telp. (0354) 682955 Fax. (0354) 686813

Kediri, 11 April 2025

Nomor : 100.3.2/ 430 /419.033/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Permohonan Fasilitasi  
Penyusunan Naskah Akademik

K e p a d a :  
Yth. Rektor Universitas Islam Kediri  
di-  
KEDIRI

Bersama ini kami sampaikan bahwa sebagai tindak lanjut Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025, Pemerintah Kota Kediri sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan fasilitasi untuk penyusunan Naskah Akademik atas raperda tersebut. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bersama ini kami lampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk penyusunan Naskah Akademik tersebut.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

An. SEKRETARIS DAERAH  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.  
Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022



PEMERINTAH KOTA KEDIRI  
SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN HUKUM

Jl. Jend. Basuki Rakhmad No. 15 Kediri 64123 Jawa Timur

Telp. (0354) 682955 Fax. (0354) 686813

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**Penyusunan Naskah Akademik**  
**Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah**

URAIAN PENDAHULUAN		
1	Latar Belakang	<p>Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga memiliki tiga hal utama di dalamnya, yaitu: pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun bersama DPRD.</p> <p>Salah satu yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah adalah dalam membentuk peraturan daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:</p> <p>“Pemerintahan daerah berhak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.</p> <p>Kewenangan tersebut antara lain dalam menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan juga telah diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah</p>
2	Maksud dan Tujuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Maksud Maksud dari pekerjaan ini adalah untuk melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.</li><li>2. Tujuan Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembentukan Perda ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan cadangan pangan di Daerah;</li><li>2. Untuk meningkatkan ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan, penanggulangan pasca bencana, dan gizi buruk;</li><li>3. Dalam rangka meningkatkan kecukupan pangan pokok tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai kebutuhan masyarakat.</li></ol></li></ol>

3	Sasaran	Tersusunnya dokumen Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
4	Lokasi Kegiatan	Kota Kediri.
5.	Sumber Pendanaan	Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan Total Nilai Pagu Anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 ( <i>Lima puluh juta rupiah</i> ). Dengan kode rekening 4.01.02.2.03.0001.5.1.02.02.01.0029 Jasa Konsultasi Penelitian : Penyusunan Naskah Akademik
6.	Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Nama PPK : MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.,MH. Satuan Kerja : Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kediri
<b>RUANG LINGKUP</b>		
1	Lingkup Kegiatan	Secara garis besar, lingkup kegiatan meliputi : a. Penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; b. Penyusunan Draf Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
2.	Kewajiban Penyedia	Kewajiban penyedia antara lain : a. Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk melaksanakan rapat-rapat penyusunan yang melibatkan Tim Penyusunan Raperda ; b. Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan pemberi tugas ; c. Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan dalam kontrak ; d. Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk melaksanakan Workshop/public hearing dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dalam proses penyusunan Naskah Akademik dan Raperda meskipun masa pelaksanaan kontrak sudah berakhir ; e. Penyedia Jasa Konsultasi berkewajiban untuk memperbaiki dan menyempurnakan hasil pekerjaan yang telah diserahkan dalam hal ada masukan dari Anggota DPRD, Alat Kelengkapan DPRD, dan Sekretariat DPRD berdasarkan hasil dari rapat kerja, Workshop, kunjungan kerja, dan konsultasi ke pemerintah pusat.
3.	Sistematika Naskah Akademik	Penyusunan Naskah Akademis tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dengan Sistematika sebagai berikut: JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL (Jika diperlukan) DAFTAR GAMBAR (Jika diperlukan) BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Identifikasi Masalah C. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik D. Metode Penelitian BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS A. Kajian teoritis B. Kajian terhadap asas / prinsip yang terkait dengan penyusunan norma C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat D. Kajian terdapat implikasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT A. Kondisi hukum yang ada B. Keterkaitan dengan aturan Per-UU-an yang lain.

		<p>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS</p> <p>A. Landasan Filisofis</p> <p>B. Landasan Sosiologis</p> <p>C. Landasan Yuridis</p> <p>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH</p> <p>A. Sasaran yang akan diwujudkan</p> <p>B. Jangkauan dan arah pengaturan</p> <p>C. Ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Daerah</p> <p>BAB VI PENUTUP</p> <p>A. Kesimpulan</p> <p>B. Saran</p> <p>DAFTAR PUSTAKA</p> <p>LAMPIRAN</p> <p>Rancangan Peraturan Daerah</p>																																														
2	Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	Jangka waktu penyelesaian kegiatan ini dilaksanakan 60 ( <i>enam puluh</i> ) hari kalender setelah penyedia menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).																																														
8	Kebutuhan Personil Minimal																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">isi</th> <th rowspan="2">Jumlah</th> <th colspan="4">Kualifikasi</th> </tr> <tr> <th>Tingkat Pendidikan</th> <th>Jurusan</th> <th>Keahlian</th> <th>Pengalaman</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"><b>Tenaga Ahli :</b></td> </tr> <tr> <td>Team Leader</td> <td>1 orang</td> <td>S2</td> <td>Ilmu Hukum</td> <td>Ahli Hukum</td> <td>3 tahun</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>Tenaga Ahli Sub Profesional :</b></td> </tr> <tr> <td>Asisten Tenaga Ahli</td> <td>1 orang</td> <td>S1</td> <td>Pertanian</td> <td>-</td> <td>1 tahun</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>Tenaga Pendukung :</b></td> </tr> <tr> <td>Administrasi Kantor</td> <td>1 orang</td> <td>S1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1 tahun</td> </tr> </tbody> </table>		isi	Jumlah	Kualifikasi				Tingkat Pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman	<b>Tenaga Ahli :</b>						Team Leader	1 orang	S2	Ilmu Hukum	Ahli Hukum	3 tahun	<b>Tenaga Ahli Sub Profesional :</b>						Asisten Tenaga Ahli	1 orang	S1	Pertanian	-	1 tahun	<b>Tenaga Pendukung :</b>						Administrasi Kantor	1 orang	S1	-	-	1 tahun
isi	Jumlah	Kualifikasi																																														
		Tingkat Pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman																																											
<b>Tenaga Ahli :</b>																																																
Team Leader	1 orang	S2	Ilmu Hukum	Ahli Hukum	3 tahun																																											
<b>Tenaga Ahli Sub Profesional :</b>																																																
Asisten Tenaga Ahli	1 orang	S1	Pertanian	-	1 tahun																																											
<b>Tenaga Pendukung :</b>																																																
Administrasi Kantor	1 orang	S1	-	-	1 tahun																																											
<b>LAPORAN</b>																																																
1	Laporan Pendahuluan	Laporan Pendahuluan memuat Bab 1 sampai dengan Bab III Laporan Pendahuluan dicetak dengan kertas F4, dibuat rangkap 5 (1 Asli dan 4 Copy), dan selambat-lambatnya diserahkan 30 hari setelah tanggal SPMK																																														
2	Laporan Akhir	Laporan Akhir memuat Bab 1 sampai dengan Bab VI Laporan Akhir dicetak dengan kertas F4, dibuat rangkap 5 (1 Asli dan 4 Copy), dan selambat-lambatnya diserahkan 6 hari setelah masa pelaksanaan kontrak selesai																																														
3	Soft Copy	Semua soft copy laporan (flashdisk) selambat-lambatnya 6 hari setelah masa pelaksanaan kontrak selesai																																														

Kediri, 11 April 2025  
Pejabat Pembuat Komitmen

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022



YAYASAN BINA CENDEKIA MUSLIM PANCASILA  
(SK Kemenkumham RI No: AHU.3715.AH.01.04.Tahun 2010)  
**UNIVERSITAS ISLAM KADIRI (UNISKA)**

\*Fakultas Keguruan  
\*Fakultas Hukum  
\*Fakultas Pertanian

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

\*Fakultas Ekonomi  
\*Fakultas Teknik  
\*Pascasarjana

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

Sekretariat : Jln. Sersan Suharmaji No. 38 Telp (0354) 683243, 684651 Fax. (0354) 684651 – 699057 Kota Kediri  
Laman: [www.uniska-kediri.ac.id](http://www.uniska-kediri.ac.id) Surel: [sekretariat@uniska\\_kediri.ac.id](mailto:sekretariat@uniska_kediri.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KADIRI**  
Nomor : 126/040.1-SK/B.Uniska/IV/2025

Tentang  
**TIM KERJA FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK**  
**ATAS RAPERDA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN KOTA KEDIRI TAHUN 2025**  
**UNIVERSITAS ISLAM KADIRI**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KADIRI (UNISKA) KEDIRI

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat serta kolaborasi antara institusi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Kediri.  
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada butir (a) perlu ditetapkan Tim Kerja Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik atas Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Kediri dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Kadiri (Uniska).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Guru dan Dosen, pasal 54 ayat (1) dan (2) tentang penilaian angka kredit dosen.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. Statuta Universitas Islam Kadiri Tahun 2023.  
7. Surat Keputusan Yayasan Nomor: 040/SK/YBCMP/III/2023 Tentang Pengangkatan Pimpinan Universitas (Rektor) Universitas Islam Kadiri Periode Tahun 2023-2027.
- Memperhatikan: Surat dari Kepala LPPM Nomor: 15/040.1.6/2/TP.04.04.1/IV/2025 tentang permohonan Surat Keputusan Rektor.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai **Tim Kerja Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Atas Raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Kota Kediri Tahun 2025** Universitas Islam Kadiri



YAYASAN BINA CENDEKIA MUSLIM PANCASILA  
(SK Kemenkumham RI No: AHU.3715.AH.01.04.Tahun 2010)

## UNIVERSITAS ISLAM KADIRI (UNISKA)

\*Fakultas Keguruan  
\*Fakultas Hukum  
\*Fakultas Pertanian

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

\*Fakultas Ekonomi  
\*Fakultas Teknik  
\*Pascasarjana

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

---

Sekretariat : Jln. Sersan Suharmaji No. 38 Telp (0354) 683243, 684651 Fax. (0354) 684651 – 699057 Kota Kediri  
Laman: [www.uniska-kediri.ac.id](http://www.uniska-kediri.ac.id) Surel: [sekretariat@uniska\\_kediri.ac.id](mailto:sekretariat@uniska_kediri.ac.id)

---

- Kedua : KEPADANYA DIBERIKAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PENUH UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN TIM KERJA FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK ATAS RAPERDA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN KOTA KEDIRI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU;
- Ketiga : KEPUTUSAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN DAN APABILA TERNYATA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN MAKA AKAN DILAKUKAN PERBAIKAN SEPERLUNYA;

Ditetapkan di: Kediri  
Pada Tanggal: 23 April 2025

**Prof. Dr. Bambang Yulianto, M.Pd.**  
NIP. 19600705 198703 1 003



YAYASAN BINA CENDEKIA MUSLIM PANCASILA  
(SK Kemenkumham RI No: AHU.3715.AH.01.04.Tahun 2010)  
**UNIVERSITAS ISLAM KADIRI (UNISKA)**

\*Fakultas Keguruan  
\*Fakultas Hukum  
\*Fakultas Pertanian

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

\*Fakultas Ekonomi  
\*Fakultas Teknik  
\*Pascasarjana

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

Sekretariat : Jln. Sersan Suharmaji No. 38 Telp (0354) 683243, 684651 Fax. (0354) 684651 – 699057 Kota Kediri  
Laman: [www.uniska-kediri.ac.id](http://www.uniska-kediri.ac.id) Surel: [sekretariat@uniska\\_kediri.ac.id](mailto:sekretariat@uniska_kediri.ac.id)

Lampiran

SK Nomor : 126/040.1-SK/B.Uniska/IV/2025

Tentang : Tim Kerja Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Atas Raperda  
Penyelenggaraan Cadangan Pangan Kota Kediri

**Susunan Tim Kerja Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik  
Atas Raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Kota Kediri  
Universitas Islam Kediri**

<b>Tenaga Ahli</b>		
Team Leader	:	Dr. Mahfud Fahrazi SH.I., MH.
<b>Tenaga Ahli Sub Profesional</b>		
Asisten Tenaga Ahli	:	1. Dr. H. Nurbaedah SH., S.Ag., MH., MH.
	:	2. Nastiti Winahyu SE., M.Si.
	:	3. Imam Habibi SP., M.Sc.
<b>Tenaga Pendukung</b>		
Administrasi Kantor	:	1. Dr. Efi Rokana S.Pt., M.P.
	:	2. Iwan Wahyu Setiawan S.H.
Bendahara	:	Erlin Widya Fatmawati, SP., MP.
Anggota	:	1. Drh. Fitri Lisnanti M.Si.
	:	2. Nur Fitriyah SP., MP.
	:	3. Srikalimah SE., MM.
	:	4. Nuril Aulia Munawaroh S.Sos., MM.

Ditetapkan di: Kediri  
Pada Tanggal: 23 April 2025

**Prof. Dr. Bambang Yulianto, M.Pd.**

NIP. 19600705 198703 1 003